

**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Frasa “Tanpa
Persetujuan Korban” yang Terdapat Pada Pasal 5 Ayat (2)
Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.**



Disusun Oleh :

ABD. AZIZ (1502026028)

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**
Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan
Semarang Telepon. 024-7615387, Faksimile
024-7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas
Syariah dan
Hukum

UIN Walisongo
Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : ABD AZIZ
NIM : 1502026028
Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM

Judul : ANALISIS HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP FRASA “TANPA
PERSETUJUAN KORBAN” YANG TERDAPAT
PADA PASAL 5 AYAT (2) PERMENDIKBUD
RISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN
TINGGI

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara
tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami
ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang 15 Juni 2022


Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : ABD. AZIZ
NIM : 1502026028
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Yang Terdapat Pada Pasal 5 Ayat (2) Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 24 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 06 Juli 2022

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Penguji 1

Drs. H. Mohammad Solek, M.A
NIP. 196693181993031004

Penguji 2

Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH, MH
NIP. 19790222007012011

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
IN. 196901212005011002

MOTTO

وَأَلَيْسَتْ غَفِيْرَ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِبَهُمْ اللهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاْنِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ
خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللهِ الَّذِيْ أَنْتُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. An-Nur 33.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan Kepada Allah SWT atas segala kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan kesehatan yang diberikan kepada penulis, sehingga atas Ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mempersembahkan karya ini untuk mereka yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi yang tidak dapat ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Ayahanda Bapak H. Yahya (alm) dan Ibu Hj. Siti Maryam Hasanah tercinta yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu memberikan segala bentuk dukungan, serta kerja keras dan doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis.
2. Kakakku Hasanah dan Adabiyah yang selalu memberikan motivasi, menemani, dan mendorong penulis agar cepat menyelesaikan penyusunan skripsi.
3. Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan dukungan untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu.
4. Teman-teman Hukum Pidana Islam (HPI) 2015 Yusuf Bahktiar, Muhammad Setiana, Zidny Tarifudin, Ahmad Fikda dan teman-teman yang lainnya, yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa kepada penulis.
5. Keluarga dan Sahabat di organisasi KEMAZAHA dan PMII yang selalu memberikan kebahagiaan, semangat dan doa kepada penulis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD. AZIZ

NIM : 1502026028

Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)

Fakultas : Syari”ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” yang Terdapat Pada Pasal 5 Ayat (2) Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. Skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 juni 2022

Deklarator,



ABD. AZIZ

NIM: 1502026028

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Šā'	Šš	S dengan satu titik di atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	Ḥā'	Ḥḥ	H dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Žāl	Žž	Z dengan satu titik di atas
ر	Rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssys	-
ص	Šād	Šš	S dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	ḌḌ	D dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	Zā'	Zẓ	Z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	Hā'	Hh	-

و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā’	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/*harakatfathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su’ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā* mati ditulis *ai*

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au*

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

IV. *Tā’ marbūṭah* (ة) di akhir kata

1. *Tā’ marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*.

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfāl*.

V. Kata Sandang Alif+Lam (ال)

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalama*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرَ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Berkat Ridho Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” yang terdapat Pada Pasal 5 Ayat (2) Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dorongan, dukungan dan kontribusi yang baik dari beberapa pihak.

Ucapan terimakasih kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam bapak Rustam DKAH, M. Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam bapak Dr. Ja“far Baehaqi, S. Ag., M.H. yang telah memberi persetujuan dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari”ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah.
5. Kedua orang tua, H. Yahya (alm) dan HJ. Siti Maryam Hasanah yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi pribadi yang berkualitas, selalu mendukung dan mendoakan penulis.

6. Kakakku Hasanah dan Adabiyah yang selalu menemani, menyemangati dan memberikan motivasi agar cepat menyelesaikan penyusunan skripsi.
7. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
8. Teman- Teman Hukum Pidana Islam (HPI) 2015 yang telah berjuang bersama dalam suka dan duka.
9. Sahabat-sahabat terbaikku selama di Semarang Khususnya Yusuf Bakhtiar, Muhammad Setiana, Zidny Tarifudin, Ahmad Fikda, Muzammil, Guruh yang selalu ada dan menjadi pendengar terbaik bagi penulis, menemani suka dan duka.
10. Seluruh sahabat-sahabati PMII Rayon Syari'ah terkhusus angkatan Crazy"15 dan semua senior yang telah memberikan pengalaman, ilmu dan cerita yang menyenangkan.
11. Teman-teman KEMAZAHA Semarang, yang telah menjadi keluarga baru dan banyak memberikan pengalaman-pengalamat yang penulis belum dapatkan.
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik, saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, serta bagi pemerintah untuk lebih serius lagi menangani dan mengatur problematika seputar kekerasan seksual

Semarang 15 Juni 2022
Penulis



ABD. AZIZ
NIM: 1502026038

ABSTRAK

Kekerasan seksual menjadi persoalan penting yang harus segera dicari solusinya. Tingginya angka kekerasan seksual telah menempatkan Indonesia ke dalam zona darurat kekerasan seksual. Sepanjang tahun 2021 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) telah mencatat setidaknya terdapat 4.500 laporan kasus kekerasan seksual yang artinya, terdapat 400-500 laporan kasus kekerasan setiap bulannya. Hal ini mengharuskan kebijakan atau peraturan tentang kekerasan seksual segera dirumuskan. Dengan melihat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 31 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Namun, banyak terjadi pro dan kontra terkait peraturan ini karena, terdapat pasal yang dinilai dapat melegalkan zina.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 5 Ayat (2) Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi? 2) Bagaimana pemaknaan konsensual (persetujuan) di dalam tindak pidana kekerasan menurut Hukum Pidana Islam?.

Metodelogi Penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai persetujuan dalam tindak pidana kekerasan seksual, dengan pendekatan normatif (doctrinal).

Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan 1) Frasa “tanpa persetujuan korban” di dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 tidak lain demi menjaga privasi dan hak individu korban. Privasi dan hak individu tersebut tidak dapat diukur dampaknya dari pihak lain di luar korban. Frasa “tanpa persetujuan korban” di dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 juga adalah upaya untuk membedakan hal-hal mana saja yang dapat ditindak lanjuti oleh Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara langsung maupun tidak. 2) Persetujuan adalah bagian dari kerelaan dan pilihan seseorang. “Tanpa persetujuan” sama persis dengan “tanpa kerelaan” yang diungkapkan ulama fiqh mengenai konsep “paksaan. Ataupun juga dalam ushul fiqh Logika kesimpulan seperti ini, dalam Ushul Fiqh, dikenal dengan istilah “*Ma'fhum Mukhalafah*”, atau memahami kebalikan dari yang tertulis.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Tanpa Persetujuan Korban

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Landasan Teori	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSETUJUAN KORBAN DAN PENAFSIRAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Persetujuan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Hukum positif dan Hukum Pidana Islam.....	14
B. Penafsiran Hukum menurut Hukum Positif	24
C. Penafsiran mengenai Jarimah Kekerasan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam	28
BAB III PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DAN LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI	
A. Pembentukan peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi	31
B. Langkah-langkah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinngi.....	40

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 5
AYAT (2) DALAM FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN”
PERMENDIKBUD RISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
PERGURUAN TINGGI**

A. Analisis Pasal 5 Ayat (2) Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	48
B. Analisis Pemaknaan Konsensual (Persetujuan) di Dalam Tindak Pidana Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam	55
C. Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual menurut Hukum Pidana Islam	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual menjadi momok yang menakutkan bagi semua kalangan khususnya perempuan. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak mengkehendaki dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.¹

Tingginya angka kekerasan seksual telah menempatkan Indonesia ke dalam zona darurat kekerasan seksual. Sepanjang tahun 2021 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) telah mencatat setidaknya terdapat 4.500 laporan kasus kekerasan seksual yang artinya, terdapat 400-500 laporan kasus kekerasan setiap bulannya.² Melihat tingginya jumlah kekerasan seksual maka perlu diatur regulasi untuk menangani hal tersebut.

Dalam lingkup perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan aturan tentang penanggulangan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan tersebut termaktub di dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang telah diundangkan pada tanggal 3 September 2021.

Di dalam Pasal 5 Ayat (1) Permendikbud 30/2021 memberikan ruang lingkup kekerasan seksual kedalam tindakan yang dilakukan baik secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut pada Ayat (2) diatur tentang apa saja tindakan yang masuk kedalam kekerasan seksual secara lebih rinci. Kekerasan seksual yang dimaksud meliputi:

¹ Munandar Sulaeman dan Siti homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm.79

²<https://www.suara.com/lifestyle/2021/12/06/201857/komnas-perempuan-indonesia-darurat-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 6 Januari 2022, Pukul 12.05 WIB

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban,
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban,
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Kendati telah diatur secara rinci dan diperuntukan untuk penanggulangan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi serta untuk melindungi korban, namun Pasal ini juga menuai kritik yang berujung kepada penolakan terhadap peraturan ini. Penolakan tersebut banyak dilatarbelakangi dari frasa “tanpa persetujuan” yang kebanyakan ditafsirkan sebagai sebaliknya yaitu, jika tindakan dilakukan atas persetujuan maka dibolehkan dan hal ini dinilai dapat melegalkan zina. Penerapan asas persetujuan yang lahir dari pemahaman konsensual secara umum dapat diartikan sebagai pemberian persetujuan yang tidak dipaksakan (*voluntary agreement*). Pada umumnya asas konsensual terdapat dalam perjanjian atau perikatan yang banyak terdapat di dalam aturan hukum perdata. Konsensual atau kesepakatan dimaknai sebagai pernyataan kehendak para pihak yang terbentuk dari unsur penawaran dan penerimaan.³ Suatu kesepakatan itu harus diberikan secara bebas yakni: bebas dari kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).⁴ Jika hanya dilihat pada frasa “tanpa persetujuan korban” dan dimkanai

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 162

⁴ Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm. 47

sebagai sebaliknya tentu hal ini akan menimbulkan polemik sehingga, analisis secara komprehensif perlu dilakukan.

Dalam penafsiran hukum terdapat asas *a contrario*. Penafsiran *a contrario* yaitu suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal Undang-Undang. Berdasarkan perlawanan pengertian itu ditarik suatu kesimpulan bahwa soal yang dihadapi itu tidak diatur dalam pasal Undang-Undang nya atau dengan kata lain soal yang dihadapi berada diluar ketentuan pasal suatu Undang-Undang⁵

Sementara itu dalam hukum Islam pembacaan sebaliknya bisa diartikan sebagai *mafhum mukhalafah*. Para ahli *ushul fiqh* mengatakan *mafhum mukhalafah* dibangun sesuai dengan pertentangan dua hal yaitu *al jumlah dhahir* (kalimat jelas) berupa *al mantuq al musbad* dan kalimat yang tidak jelas yang berupa *al-maskuut 'anhu al-manfi*.⁶ Hal ini bisa diartikan sebagai penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan oleh nash yang berlawanan dengan yang disebutkan.⁷ Sementara itu, Abu Zahrah berpendapat bahwa untuk menggunakan *mafhum mukhalafah*, harus memenuhi dua syarat yaitu : batasan dalam nash tidak mempunyai tujuan lain, kecuali untuk membatasi hukum dan tidak ada dalil khusus dalam obyek hukum yang dipahami dengan *mafhum mukhalafah*.⁸

Dengan melihat dua landasan tersebut dapat dimungkinkan untuk menemukan jawaban atas perdebatan terhadap Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang dinilai melegalkan zina. Melihat dinamika yang terjadi dan adanya pemaknaan hukum yang berbeda, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut di dalam skripsi.

⁵ Muhammad Yusuf Siregar, *Penafsiran dalam Hukum Pajak dan Ketetapan Pajak*, Jurnal Advokasi Vol. 03, No. 02 Tahun 2015

⁶ Abdul Wahh-ab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama, 1994), Hlm.

⁷ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta :Pustaka Belajar,2014), hlm. 324

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 226-227

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana pemaknaan konsensual (persetujuan) di dalam tindak pidana kekerasan menurut Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 5 Ayat (2) Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini selai sebagai syarat dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Strata 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang juga untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan substansi penelitian yaitu,

- a. Untuk mengetahui pemaknaan konsensual (persetujuan) di dalam tindak pidana kekerasan menurut Hukum Pidana Islam.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 5 Ayat (2) Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

2. Manfaat Penelitian

Untuk selanjutnya, mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual baik yang terjadi di luar maupun di dalam perguruan tinggi, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sumbangan pemikiran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sosial. Membantu dalam setiap pengambilan kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual. Lebih jauh, penelitian ini dapat menjadi jawaban atas perdebatan pro dan kontra terhadap Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

D. Landasan Teori

Dalam menganalisis permasalahan ini penulis mencoba menggunakan kerangka teori yang terdapat di dalam hukum positif dan hukum Islam yaitu, teori argumentasi *a contrario* (*argumentum a contrario*) dan teori *mafhum mukhalafah* serta pendapat ahli .

1. R. Soersoso dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* menjelaskan bahwa penafsiran *a contrario* merupakan penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran. Memiliki arti bahwa berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Penafsiran *a contrario* bertujuan untuk mempersempit penggunaan peraturan atau undang-undang dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mempertegas sehingga tidak menimbulkan keraguan.

Teori ini penulis gunakan untuk menunjukkan bahwa frasa “tanpa persetujuan korban” bukan untuk menunjukkan makna sebaliknya yaitu “setuju” atau membolehkan. Hal ini penting karena jika dimaknai sebaliknya (setuju) memiliki konsekuensi yang berbeda yaitu yang sering dianggap sebagai zina karena berdasar pada suka sama suka atau saling menghendaki. Padahal hal tersebut di atur dalam perundang-undangan yang lain.

2. *Mafhum mukholif* adalah hukum tempat yang tidak ada batasannya, maka ia adalah mempunyai pengertian yang berbeda. Para ahli *ushul fiqh* mengatakan *mafhum mukhalafah* dibangun sesuai dengan pertentangan dua hal yaitu *al jumlah dhahir* (kalimat jelas) berupa *al mantuq al musbad* dan kalimat yang tidak jelas yang berupa *al-*

maskuut 'anhu al-manfi.⁹ Hal ini bisa diartikan sebagai penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan oleh nash yang berlawanan dengan yang disebutkan.¹⁰ Sementara itu, Abu Zahrah berpendapat bahwa untuk menggunakan *mafhum mukhalafah*, harus memenuhi dua syarat yaitu : batasan dalam nash tidak mempunyai tujuan lain, kecuali untuk membatasi hukum dan tidak ada dalil khusus dalam obyek hukum yang dipahami dengan *mafhum mukhalafah*.¹¹

Penulis menjadikan pemahaman ini sebagai landasan teori guna menunjukkan bahwa dalam hukum Islam penggunaan *mafhum mukhalafah* dibolehkan selama hukum yang dipahami dengan *mafhum mukhalafah* tidak memiliki dalil tersendiri. Sementara itu, tindak pidana zina terdapat di dalam aturan lain.

3. Faqihudin Abdul Kadir dosen Pascasarjana ISIF Cirebon sekaligus perintis Metode Qira'ah Mubaadalah berpendapat bahwa *mafhum mukhalafah* tidak bisa dipakai di dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Seksual di Perguruan Tinggi. Hal ini dikarenakan peraturan ini hanya berbicara tentang kekerasan seksual bukan aktivitas seksual yang boleh dan tidak boleh. Kekerasan seksual adalah tindak pidana yang jika menggunakan konsep hukum Islam masuk ke dalam pemaksaan (*ikroh*), yang harus ada unsur tanpa persetujuan korban (*min ghair ridho wa ikhtiyar al-mukroh*).¹²

E. Telaah Pustaka

Pertama, Penelitian Winona Nur Annisa (16421003), Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Maqasid Syari’ah” pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis RUU PKS dalam perspektif *maqasid Syariah* dalam perlindungan masyarakat

⁹ Abdul Wahh-ab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama, 1994), Hlm.

¹⁰ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta :Pustaka Belajar,2014), hlm. 324

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 226-227

¹² Catatan Ngaji Kang Faqih, 18 November 2021

muslim di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan yang terdapat dalam RUU PKS memberikan akses implementasi terhadap perlingungan agama terdapat dalam pasal 6 ayat 2, jiwa terdapat dalam pasal 12, akal terdapat dalam pasal 13-18 tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, kehormatan dan keturunan terdapat dalam pasal 15, dan yang terkahir adalah harta terdapat dalam pasal 47-50 mengenai ganti kerugian. RUU ini menggunakan perspektif korban sehingga dapat ditemukan banyak pasal yang berkaitan dengan diri korban seperti hak penanganan, hak perlindungan, dan hak atas pemulihan korban. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembentukan RUU PKS juga bagian dari menjaga *maqasid syari'ah*.¹³

Kedua, Skripsi Putri Widyasari (E1106040), Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2010 yang berjudul “Analisis Yuridis Penggunaan Penafsiran *A Contrario Argumentum* Oleh Hakim Untuk Menilai Berlakunya Uu Kpk Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Penyidikan Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter (Studi Putusan Ma Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688k/2000)”. Secara garis besar penelitian ini penulis gunakan sebagai telaah teori karena menggunakan teori *a contrario* sebagai analisis meskipun kasus yang diteliti berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan penafsiran hukum *a contrario* oleh hakim dalam menilai berlakunya UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Ketiga, Jurnal Achmad Fikri Oslami, Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam Vol 1 No. 2 Tahun 202, dengan judul Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. Penelitian ini selaras dengan apa yang akan penulis teliti. Tulisan ini secara garis besar membahas tentang analisis peraturan menteri tersebut secara umum. Yang nantinya penulis akan ambil beberpaa sub pokok bahasan dari analisis tersbeu untuk

¹³ Winona Nur Annisa, “Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Maqasid Syari'ah”. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Yogyakarta : UII Yogyakarta, 2021), hlm. 37

dikerucutkan ke analisis ke dalam pasal 5 dalam permendikbud tersebut.

Keempat, Jurnal yang ditulis Abdul Hamid, jurnal Al Adl dengan judul tulisan Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. Isi dari penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pengaturan antisipasi dan penyelesaian kekerasan seksual di perguruan tinggi dan perspektif hukum terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan masalahnya. Hasil penelitian menemukan upaya pengaturan antisipasi dan penyelesaian kekerasan seksual di perguruan tinggi hanya sebagai pelengkap dan pengulangan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia sekarang ini, dengan pengecualian beberapa perbuatan dianggap tidak termasuk perbuatan kekerasan seksual apabila ada persetujuan kedua belah pihak. Perspektif hukum terhadap peraturan menteri tersebut, menimbulkan polemik dan argumentasi yang berbeda di masyarakat. Argumentasi yang dibangun dalam peraturan menteri tersebut untuk berupaya melakukan antisipasi dan penyelesaian adanya kejahatan khususnya kekerasan seksual bagi mahasiswi di lingkungan kampus. Tetapi adanya frase “persetujuan korban” justru menabrak atau bertentangan nilai-nilai agama dan norma di masyarakat karena menimbulkan pergaulan dan hubungan seks bebas yang dilakukan dengan dasar suka sama suka, dan pada akhirnya yang dirugikan adalah mahasiswi (perempuan).

Kelima, Kurnia Muhajarah, (2016), Jurnal Sawwa, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Sawwa*, Volume 11 Nomor 2, April 2016. Penelitian ini menjelaskan tentang kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga. Korelasi dengan tulisan penulis adalah sebagai pembandingan dari segi tuntutan maupun yang lainnya. Untuk itu referensi ini penulis pakai untuk dijadikan sebuah

rujukan yang kesekian dalam hal penelitian yang akan penulis bangun dalam skripsi ini. Dari segi Undang-undang, korelasi hukuman, maupun yang lainnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data penelitian. Metode penelitian memiliki kegunaan agar suatu kebenaran ilmiah dapat terjaga dan memiliki hasil maksimal. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai persetujuan dalam tindak pidana kekerasan seksual, asas *a contrario* dalam penafsiran hukum serta penggunaan *mafhum mukhalafah* dalam penafsiran suatu hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif (doktrinal). Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin.¹⁴ Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. . Penelitian Normatif dilakukan dengan cara mengkaji beberapa aturan hukum seperti Undang-Undang, sebagai contoh mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.

3. Sumber Data

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 29

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,..., hlm. 30

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif (memiliki otoritas). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, risalah atau dokumen yang bersifat resmi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa:

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

3) Hukum Pidana Islam

b. Bahan Hukum Sekunder. Yaitu, bahan-bahan hukum yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal dan juga hasil penelitian yang berbentuk laporan, ataupun bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum termasuk hasil wawancara.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik dokumentasi yaitu, teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini dengan menggunakan studi telaah pada buku-buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui analisis sehingga kesimpulan dapat diambil.

b. Teknik Pustaka dengan melakukan telaah terhadap buku-buku maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian.

c. Wawancara mendalam (*indepth review*). Hal ini dilakukan untuk memperkaya teori yang akan digunakan sebagai alat analisis.

5. Analisis Data

Dalam mengolah data, penulis menggunakan studi kepustakaan (Library Research) untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca buku dan

mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, juga penulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis.¹⁶

Dalam penelitian hukum untuk keperluan akademik, bahan hukum primer yang pertama kali dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan. Kemudian, pada pendekatan konseptual, pengumpulan-pengumpulan buku atau literatur-literatur tersebut banyak mengandung konsep hukum yang berhubungan dengan isu yang akan dibahas sehingga nantinya dapat menjawab isu hukum yang ada

G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2017, yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

BAB I : berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : berisi landasan teori yang akan memaparkan tentang penafsiran hukum *a contrario* dalam hukum positif dan konsep *mafhum mukhalafah* dalam Islam

BAB III : akan menyajikan data penelitian yang berhubungan dengan persoalan yang dipelajari dan data yang diberikan dalam bentuk deskripsi. Data yang dianalisis terkait Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan gambaran tindak pidana kekerasan seksual secara umum.

¹⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta : Gressindo, 1999)., hlm. 45

BAB IV : Menyajikan analisis peneliti terhadap rumusan masalah yang diteliti yaitu : tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 5 Ayat (2) Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

BAB V : Merupakan bab penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai apa yang diambil dalam penelitian penulis.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Persetujuan Korban dan Penafsirannya Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

A. Persetujuan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbarfeit* dan sering digunakan dengan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah tindak pidana yang merupakan terjemahan dari *strafbarfeit* tersebut menunjukkan pengertian tingkah laku atau perbuatan seseorang. Di Indonesia, penyebutan terhadap tindak pidana berbeda-beda. Moeljanto, tidak menggunakan kata “tindak” melainkan menggunakan kata perbuatan. Istilah perbuatan diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang dapat berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melakukan larangan tersebut. Sementara Andi Hamzah menggunakan istilah delik yang menunjukkan suatu perbuatan atau tindakan terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.¹⁷ Penyebutan dengan menggunakan kata delik ini terjadi karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positif*) atau suatu melalaikan (*natelen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Penggunaan kata tindak pidana masih tergolong abstrak dan belum menemukan definisi yang pasti seperti penggunaan kata “perbuatan”. Akan tetapi, kata tindak pidana mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum. Kata tindak pidana menunjukkan sesuatu yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal-hal yang kongkrit.¹⁸ Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam hukum pidana. Dengan demikian,

¹⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 54

¹⁸ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.79

diperlukan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas agar dapat dipisahkan dari istilah yang dipakai sehari-hari.¹⁹

Karena tindak pidana merupakan pengertian yang paling mendasar dalam huku pidana maka, tindak pidana memiliki pengertian secara yuridis atau kriminologis. Barda Nawai Arief meyakini bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.²⁰

Tindak pidana bisa diartikan sebagai kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²¹ Sementara itu, Moeljatno mendefinisikan kata “tindak” sebagai “perbuatan”. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan ini disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut.²² Sebuah tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut Moeljanto yang merupakan unsur atau elemen tindak pidana adalah sebagai berikut:²³

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Pada pasal 285 KUHP yang dimaksud pemerkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jika syarat perbuatan itu disebut sebagai tindak pidana adalah “memaksa” tidak terpenuhi, dengan kata lain perbuatan itu dilandasi atas persetujuan maka tidak bisa disebut sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Dalam pasal 281 KUHP, ditentukan bahwa merusak kesopanan itu harus dilakukan di muka umum atau di muka orang lain, jadi hal ini

¹⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta, hlm. 18

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 79.

²¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 81

²² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 59

²³ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 193-195.

menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan merusak kesopanan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum atau di muka orang lain.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seseorang terdakwa telah dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.

d. Unsur melawan hukum

1) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan *an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

2) Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat diluar diri pelaku yang terdiri atas :

- Perbuatan manusia
- Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb.
- Keadaan-keadaan (*circumstances*), pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: (1) keadaan pada saat perbuatan dilakukan, (2) keadaan setelah perbuatan dilakukan

2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengertian tentang kekerasan seksual memang belum diartikan secara jelas dan rinci di dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang banyak disinggung oleh peraturan perundang-undangan adalah pemerkosaan, pencabulan, pelecehan,

perbudakan seksual, dll. Selain tidak ada definisi yang baku, penggunaan kata kekerasan seksual juga masih terbatas dalam ruang-ruang tertentu semisal, kekerasan seksual dalam rumah tangga, atau kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Kendati demikian, dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kekerasan seksual disebutkan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena ia dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan kemanusiaan dan kekerasan seksual tersebut dapat berupa perkosaan, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

Dalam dunia internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan satu instrument khusus tentang kekerasan seksual yang termaktub dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada Tahun 1993, yang pada prinsipnya menghapuskan segala tindak kekerasan yang didasarkan pada jenis kelamin (*gender based violence*) yang dapat berakibat penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual, dan psikologis. Tindak kekerasan tersebut bisa berupa suatu ancaman, tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.²⁴ Kekerasan terhadap perempuan juga beraneka ragam, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual tidak memandang adanya ikatan atau hubungan personal antara korban dan pelaku. Biasanya kekerasan seksual ditujukan kepada perempuan berupa penyerangan yang bersifat seksual baik secara fisik maupun non fisik.²⁵

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai

²⁴ Hairani Siregar, "Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara", Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 14 No. 1, Juni 2015, hlm. 11.

²⁵ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36

serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.²⁶

Sementara itu menurut Mboiek (1992 : 1) dan Stanko (1996:56) pengertian pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruknya.

Menurut Sanistuti (Daljoeni, 1994:4), pelecehan seksual adalah semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi nonfisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasar mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan seorang lelaki atau kelompoknya terhadap perempuan atau kelompoknya.

Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi :

- a. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual,
- b. Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan,
- c. Wujud perbuatan berupa fisik dan non-fisik,
- d. Tidak ada kesukarelaan

Sementara dalam hukum Islam, pemaksaan kekerasan seksual juga begitu luas dan kompleks. Kekerasan seksual tidak hanya sebatas kekerasan yang mengarah kepada fisik ataupun visual melainkan juga sentuhan-sentuhan yang bersifat *fashiyah* (tabu). Hal yang bersifat *fashiyah* ini bisa berupa menyentuh, meraba, mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain—yang semua itu tanpa persetujuan korban. Termasuk berupa tulisan maupun nada-nada.

²⁶ Siti Amira Hanifah, Skripsi: “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38.

Pemaknaan tanpa persetujuan korban ini dalam Islam mengacu kepada *Illat* yang dijadikan dasar bahwa hal tersebut masuk kedalam kategori kekerasan seksual adalah ketika terdapat unsur paksaan. Memaksa orang untuk melihat, mendengar, menerima ataupun mengonsumsi hal-hal yang berbau sensual yang mengandung unsur pornografi diluar kehendaknya.

Dalam terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan “*at-taharussy al-jinsi*”. Secara etimologi *at-taharussy* bermakna menggelorakan permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*al-igra*). Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur’an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik.²⁷

Dari pemahaman tersebut diatas dapat diketahui bahwa kekerasan seksual adalah segala bentuk penyerangan atau tindakan yang bersifat seksual tanpa didasari adanya persetujuan atau dengan kata lain dilakukan dengan cara memaksa. Hal ini sama seperti definisi kekerasan seksual yang termaktu dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya dan/atau politik.²⁸

Pengertian kekerasan seksual juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomo 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan

²⁷ Imam Nakha’l, Islam Menolak Kekerasan Seksual, diakses dari [https://: swararahima.com](https://swararahima.com) pada 4 Juli 2022, pukul 07.11

²⁸ Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Pengertian menurut Permendikbud ini hampir sama dengan RUU PKS yakni tetap merujuk kepada perbuatan yang memaksa yang terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa penyerangan ataupun tanpa penyerangan. Kekerasan seksual berupa penyerangan dapat menimbulkan penderitaan fisik. Sedangkan kekerasan seksual tanpa penyerangan dapat menyebabkan trauma psikis. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.²⁹ Sementara itu, Mufidah menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual bisa berupa pelecehan seksual seperti ucapan, symbol, dan sikap yang menagarah pada hal-hal porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya.³⁰

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti yang telah disebutkan diatas diakomodir. Dalam KUHP bentuk-bentuk kekerasan seksual yang disebutkan hanyalah pencabulan, perkosaan, kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan, dan kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan. Dalam BAB XVI buku II dengan judul “Kejahatan terhadap Kesusilaan”, yaitu :

- a) Pasal 281 : Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka
- b) Pasal 282 : Kejahatan pornografi
- c) Pasal 283 : Kejahatan pornografi terhadap anak

²⁹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung :PT Refika Aditama, hlm. 3

³⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm, 243

- d) Pasal 283 b : Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya
- e) Pasal 284 : Kejahatan perzinahan
- f) Pasal 285 : ejahatan perkosaan untuk bersetubuh
- g) Pasal 286 : Kejahatan bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
- h) Pasal 287 : Kejahatan bersetubuh dengan aak perempuan
- i) Pasal 288 : Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun luka berat
- j) Pasal 289 : Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan
- k) Pasal 290 : Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin
- l) Pasal 292 : Kejahatan perbuatan cabul sesame kelamin pada anak
- m) Pasal 293 : Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa
- n) Pasal 294 : Kejahatan berbuat cabul dengan anak
- o) Pasal 295 : Kejahatan Pemudahan berbuat cabul bagi anak
- p) Pasal 296 : Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan
- q) Pasal 297 : Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa
- r) Pasal 299 : Kejahatan mengobato wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.³¹

3. Persetujuan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Persetujuan adalah suatu perbutana hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pada umumnya penggunaan kata persetujuan jarang digunakan dan justru diterjemahkan sebagai perjanjian. Sudikno Mertokusumo menerjemhakan kata *overeenkomst* sebagai perjanjian bukan sebagai

³¹ Marcheyla Sumera, 2013, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex et Sociatatis, Vol. I, No. 2, hlm. 44

toesteming atau persetujuan. Kata *toesteming* dapat diartikan sebagai persetujuan, persesuaian kehendak, atau kata sepakat. Sehingga pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³² Implikasi dari pemaknaan ini adalah menunjukkan bahwa perjanjianpun sarat dengan persetujuan karena harus berdasarkan kesepakatan.

Pemaknaan persetujuan dalam literatur hukum pidana memang jarang ditemui. Penggunaan kata persetujuan justru banyak dijumpai di dalam literature hukum perdata. Secara umum asas persetujuan atau konsensual berasal dari kata *consensus* yang berarti sebuah kesepakatan. Persetujuan lahir sejak kesepakatan atau perjanjian itu dilaksanakan.³³ Pengaturan tentang asas persetujuan ini terdapat dalam Pasal 1338 (1) jo. Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata. Di dalam pasal tersebut persetujuan antara para pihak dapat terjadi ketika “dibuat secara sah”. Sementara itu sahnya suatu persetujuan atau kesepakatan harus empat syarat yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut adalah

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan antar kedua belah pihak menjadi syarat pertama dan utama dalam sahnya perjanjian. Karena syarat inilah yang mengindikasikan adanya persetujuan tanpa adanya unsur paksaan. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesesuaian ini hanya dapat dari pernyataan lahiriah saja sementara kehendak tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain.³⁴

Mariam Darus Badruzaman menjelaskan kata sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak. Pihak yang memberikan

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1987, h. 97.

³³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Jakarta : Intermasa, 1987), Hlm. 3

³⁴ Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. h. 33.

penawaran dinamakan tawaran (*offerete*). Sedangkan pihak yang menerima penawaran disebut akseptasi (*acceptatie*).³⁵

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kecakapan diartikan sebagai kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu.³⁶ Seseorang yang telah mencapai kedewasaan maka orang tersebut dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Mengenai suatu hal tertentu,

Adanya suatu hal tertentu merupakan objek dari sebuah perjanjian. Yang menjadi landasan atau sebab perjanjian itu terjadi haruslah sesuatu yang jelas.

4) Suatu sebab yang halal.

Maksud dari suatu sebab yang halal adalah, suatu perbuatan yang mendorong terjadinya perjanjian. Meskipun, alasan atau dorongan tidak menjadi perhatian serius dalam sebuah perjanjian. Sementara itu, sebab yang tidak diperbolehkan adalah ketika perjanjian tidak sesuai dengan Undang-Undang, kesusilaan dan mengganggu ketertiban umum.

Kaitanya dengan syarat-syarat tersebut, dalam konteks persetujuan, terdapat hal yang sangat fundamental yaitu “kesepakatan”. Kesepakatan lahir jika kedua belah pihak menyatakan menerima dan menyetujuinya. Dilakukan dan terjadi karena suka sama suka. Kesepakatan ini bisa juga disebut sebagai asas konsensualisme. Konsensualisme atau kesepakatan adalah pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Adanya kesepakatan ini mengindikasikan bahwa persetujuan tidak mesti dilakukan secara formal. Jika telah terdapat kata sepakat diantara kedua belah pihak maka perjanjian sah adanya. Asas konsensual ini dapat ditemui pada Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 24

Persetujuan atau izin menjadi landasan fundamental dalam menentukan sebuah perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan pidana atau tidak, meskipun bukan merupakan asas satu-satunya. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tidak adanya unsur persetujuan. Hubungan seksual menjadi tindak pidana apabila terdapat unsur pemaksaan di dalamnya. Hubungan seksual dapat berupa pelecehan seksual yaitu perilaku menyimpang dan termasuk dalam perbuatan tidak senonoh, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.³⁷

B. Penafsiran Hukum dalam Hukum Positif

Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua persoalan atau peristiwa memiliki peraturan hukum. Bahkan beberapa peristiwa yang tidak terdapat pengaturan hukumnya, justru peristiwa sebaliknya yang memiliki peraturan hukum. Semisal hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang didasari atas persetujuan diatur dalam pasal zina. Sementara hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan tanpa adanya consensus sehingga disebut sebagai kekerasan seksual tidak pengaturan yang jelas. Selain itu, terdapat juga peristiwa yang memiliki pengaturan hukum nanti abstrak dan tidak terlalu jelas. Hal-hal itulah yang menyebabkan perlunya penafsiran terhadap hukum.

Peraturan perundang-undangan atau hukum dirumuskan secara rasional. Hukum telah mengalami pergeseran dari hukum yang lahir secara serta merta (*interaksional law*) menjadi hukum yang dibuat dan diundangkan (*legislated law*).³⁸ Sehingga, tidak semua peristiwa yang terdapat dalam kehidupan dapat dibuat peraturan-peraturannya dan tidak semua peristiwa dapat digambarkan dengan teks dalam hukum. Sejak menjadi sebuah hukum dalam bentuk teks, maka bahasa memiliki peran penting dalam melihat wujudnya.

Menurut Satjipto Raharjo, hukum dirumuskan dalam bentuk substansi yang lahir dari ide dan kemudian dituliskan ke dalam kalimat, kata-kata atau

³⁷ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), Cet. Ke-1 hlm. 4.

³⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: PT. Kompas Nusantara, 2009), hlm. 11

bahasa. Namun demikian, hukum adalah sesuatu yang cacat sejak lahir. Setiap seseorang berusaha untuk merumuskan ide-ide tersebut dan seringkali akan ditafsirkan kurang sesuai atau bahkan justru berseberangan. Ada komponen-komponen yang tidak tersampaikan dengan baik oleh teks-teks tersebut.

1. Pengertian Penafsiran Hukum

Penafsiran menurut kamus hukum adalah suatu proses atau upaya untuk menjelaskan suatu arti atau teks yang kurang jelas.³⁹ Penafsiran atau interpretasi merupakan salah satu metode dalam melakukan penemuan hukum. Interpretasi berupaya memberikan penjelasan dari teks-teks undang-undang agar peraturan atau undang-undang tersebut dapat diterapkan ke dalam sebuah peristiwa tertentu. Interpretasi berfungsi untuk memberikan pemahaman. Sehingga, arti dari interpretasi adalah usaha untuk memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya.⁴⁰

2. Metode Penafsiran Hukum (*Rechtsvinding*)

Metode atau cara dalam melakukan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dapat melalui beberapa metode. Baik Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon memberikan garis pemisah antara metode penemuan hukum berupa penafsiran dan metode konstruksi.⁴¹ Berikut metode-metode dalam penemuan hukum dengan metode penafsiran:

a. Penafsiran Gramatikal (Interpretasi Gramatikal)

Penafsiran secara gramatika bisa diartikan sebagai penafsiran menurut bahasa misalnya dengan melihat definisi leksikalnya. Interpretasi gramatikal mencoba menggali makna dari suatu peraturan atau undang-undang berdasarkan teks bahasa yang terdapat di dalamnya sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa. Sehingga untuk mengetahui maksud pembuat undang-undang

³⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 347

⁴⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 61

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm, 102

terhadap peraturan yang dibuat maka, harus menafsirkan kata-kata yang terdapat dalam undang-undang tersebut.⁴²

b. Penafsiran Historis (Interpretasi Historis)

Setiap undang-undang pasti memiliki latar sejarah kenapa ia dibuat. Undang-undang dibuat dengan tidak terlepas dari sebuah peristiwa, latar dan kondisi pada saat peraturan itu dibuat. Dengan menelusuri sejarahnya maka, dapat ditemukan maksud dari si pembuat undang-undang. Dengan demikian, untuk menafsirkan undang-undang atau pasal tertentu perlu melihat sejarahnya.⁴³

Interpretasi berdasarkan sejarah terbagi menjadi dua. *Pertama*, interpretasi menurut sejarah dari undang-undangnya (*wet historich*). Penafsiran ini hanya melihat maksud dari undang-undang menurut pembuat undang-undang tersebut. *Kedua*, interpretasi sejarah hukum (*rechts historichs*) yaitu, metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum.⁴⁴

c. Penafsiran Sistematis (Interpretasi sistematis)

Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang dilakukan dengan melihat pasal-pasal atau peraturan-peraturan yang terkait. Penafsiran ini mencoba menghubungkan keterkaitan diantara setiap pasal atau setiap peraturan hukum lainnya. Selain itu, penafsiran sistematis juga dengan membaca setiap penjelasan dari suatu peraturan perundang-undangan untuk melihat gambaran utuh dan menangkap maksud dari peraturan tersebut.⁴⁵

Namun demikian, penggunaan peraturan perundang-undangan terkait tetap tidak boleh menyimpang atau keluar dari system perundang-undangan suatu Negara.⁴⁶

d. Penafsiran Sosiologis/Teleologis

⁴² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Hlm. 99-100

⁴³ Soeroso, *Pengantar Ilmu*,..., Hlm. 100-101

⁴⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu*,..., Hlm. 101

⁴⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu*,..., Hlm. 102

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*,..., Hlm. 172

Penafsiran sosiologis dimaknai sebagai penafsiran dengan melihat keadaan sosial di dalam masyarakat. Penafsiran sosiologis cenderung menyeluruh dan digunakan untuk menerapkan hukum sesuai dengan tujuannya yakni, kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.⁴⁷ Semakin lama suatu undang-undang diterbitkan maka semakin banyak tempat untuk mencari makna perundang-undangan dengan menyesuaikan perkembangan kondisi masyarakat.⁴⁸

e. Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik merupakan metode penafsiran yang bersifat subjektif. Ia dilakukan oleh si pembuat undang-undang itu sendiri ataupun instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penafsiran ini merupakan jenis penafsiran resmi dan penafsiran ini dapat berupa penjelasan undang-undang sebagai lampiran dan tambahan Negara dari undang-undang yang bersangkutan.⁴⁹

f. Penafsiran Perbandingan (Interpretasi Komparatif)

Penafsiran komparatif cenderung lebih kompleks. Penafsiran ini dilakukan membandingkan antara berbagai system hukum. Dari perbandingan ini dapat ditemukan makna dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat. Namun demikian, penggunaan ini masih terbatas. Di luar hukum perjanjian internasional penggunaan metode ini masih sangat terbatas.⁵⁰

g. Penafsiran Futuristik/antisipatif

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran yang bersifat antisipasi. Penafsiran futuristik dilakukan dengan menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan. Misalnya

⁴⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu,...*, Hlm. 104

⁴⁸ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2006), Hlm. 88

⁴⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu,...*, Hlm. 107

⁵⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum,...*, Hlm. 69

menggunakan rancangan undang-undang (RUU) sebagai acuan karena keyakinan bahwa RUU itu akan diundangkan.⁵¹

h. Penafsiran Restriktif

Penafsiran restriktif adalah metode penafsiran dengan membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan.⁵² Hal ini dilakukan untuk melihat makna secara lebih spesifik.

i. Penafsiran Ekstensif

Penafsiran ekstensif adalah penafsiran dengan metode penafsiran yang melebihi batas-batas yang biasa dilakukan secara bahasa atau gramatikal.⁵³

j. Penafsiran Interdisipliner

Penafsiran interdisipliner dilakukan ketika sebuah peraturan maupun kasus menyangkut berbagai ruang lingkup ilmu hukum. Penafsiran dengan melihat berbagai disiplin ilmu akan didasarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum.⁵⁴

k. Penafsiran Multidisipliner

Penafsiran multidisipliner cakupannya lebih luas dari intradisipliner. Untuk melihat gambaran yang utuh penafsiran dilakukan dengan melihat berbagai macam disiplin ilmu lain diluar ilmu hukum. Hal ini dilakukan untuk memverikasi kebenaran dan keabsahan. Biasanya dalam metode penafsiran ini, dalam praktik peradilan, dilakukan pendatangan saksi ahli atau pakar ilmu yang terkait untuk dimintakan keterangan mereka sebagai saksi ahli yang menerbitkan keterangan di bawah sumpah.⁵⁵

C. Penafsiran mengenai Jarimah Kekerasan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam

⁵¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum,...*, Hlm. 70

⁵² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum,...*, Hlm. 70

⁵³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum,...*, Hlm. 70

⁵⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum,...*, Hlm. 72

⁵⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum,...*, Hlm. 72

Tindakan kekerasan seksual termasuk dalam golongan percobaan melakukan jarimah dalam hukum pidana islam, Teori tentang jarimah ,percobaan' tidak kita dapati dikalangan fuqoha, istilah ,percobaan' dengan pengertian teknis Yuridis juga tidak dikenal oleh mereka apa yang dibicarakan oleh mereka ialah pemisahan antara jarimah yang telah selesai dengan jarimah yang belum selesai. Tidak adanya pengertian secara khusus terhadap jarimah percobaan disebabkan karena dua hal yaitu:⁵⁶

- a. Percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman had atau qisas, melainkan dengan hukuman ta'zir, bagaimanapun juga macamnya jarimah itu. Para fuqoha lebih banyak memberikan perhatiannya kepada jarimah-jarimah hudud dan qisas-diyat, karena unsur-unsur dan syarat-syaratnya tetap tanpa mengalami perubahan dan hukumannya juga sudah ditentukan jumlahnya dan tidak boleh dikurangi dan dlebihkan.
- b. Dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syara' tentang hukuman jarimah ta'zir, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hokum ta'zir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarfat.

Dengan perkataan lain, setiap perbuatan yang dianggap maksiat oleh syariat dijatuhi hukuman ta'zir selama tidak dijatuhi hukuman had dan kifarfat. Karena hukuman had dan kifarfat hanya dikenakan atas jarimah-jarimah tertentu yang benar-benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan (memulai) suatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman ta'zir, dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat. Yakni jarimah yang selesai juga, meskipun merupakan satu bagian saja diantara bagian-bagian lain yang membentuk jarimah yang tidak selesai, selama satu bagian itu sendiri dilarang. Jadi tidak aneh kalau sesuatu perbuatan semata-mata menjadi suatu jarimah, dan apabila bergabung dengan perbuatan lain maka akan membentuk jarimah yang lain juga.

Jadi terdapat kesimpulan mengapa para fuqoha tidak membuat pembahasan khusus tentang percobaan melakukan jarimah, sebab yang diperlukan oleh mereka ialah pemisahan antara jarimah yang telah selesai dan jarimah yang tidak selesai. Dimana untuk jarimah macam pertama saja dikenakan hukuman had atau qisas. Sedang untuk jarimah macam kedua hanya dikenakan hukuman ta'zir. Sungguhpun istilah ,percobaan' tidak dikenakan oleh mereka, namun apa yang dimaksud dengan istilah tersebut terdapat pada mereka, meskipun dengan mengambil istilah lain yaitu jarimah tidak selesai. Pendirian syara' tentang percobaan melakukan jarimah lebih mencakup dari pada

⁵⁶ A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

hukum-hukum positif, sebab menurut syara' setiap perbuatan yang tidak selesai disebut maksiat yang dijatuhi hukuman, dan dalam hal ini tidak ada pengecualiannya.

Dalam hukum Islam percobaan melakukan zina atau pra zina tidak boleh dihukum dengan hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan zina sendiri yaitu jilid dan rajam, melainkan hukuman ta'zir. Definisi ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.⁵⁷

Dikalangan fuqoha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana). Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Gravika, 2005)

BAB III

PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DAN LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

A. Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

1. Kewenangan Peraturan Menteri

Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah wujud formalisasi dari kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah. Kebijakan (*policies*) yang merupakan idealitas politik perlu mendapatkan justifikasi hukum lewat bentuk peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan agar kebijakan-kebijakan strategik pemerintah tersebut memiliki daya ikat dan paksa kepada masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya tertib hukum (*law and order*) di masyarakat.

Dalam struktur negara hukum modern, susunan perundang-undangan dibuat secara berjenjang atau hierarkis guna mempermudah melacak alur kebijakan dan kewenangan pemerintah. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan dalam tingkat yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi.⁵⁸

Puncak hierarki adalah *Staatsfundamentalnorm* atau Norma Fundamental Negara. Norma ini adalah norma dasar yang bersifat sangat abstrak-filosofis (*presupposed*) yang merupakan dasar filosofis bagi setiap pembentukan norma-norma konstitusi dan/atau pembentukan undang-undang dasar dari suatu negara. Nilai-nilai filosofis tersebut kemudian dimasukkan dalam suatu aturan dasar negara atau aturan pokok negara, yang juga kerap disebut sebagai konstitusi suatu negara. Konstitusi atau undang-undang dasar (*Staatsgrundgesetz*) tersebut merupakan norma hukum tunggal yang menjadi dasar kewenangan bagi pembentukan undang-undang formal

⁵⁸ Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 207

atau organik (*Formell Gesetz*). Undang-undang berisi norma hukum yang bersifat implementatif dan memiliki norma yang bersifat sekunder dan norma yang primer sehingga undang-undang dapat berisi pengaturan terkait sanksi hukum. Lewat pengaturan normatif yang implementatif tersebut undang-undang dapat langsung berlaku di masyarakat. Namun dapat berlaku saja tidaklah cukup, karena kebijakan pemerintah harus dapat dieksekusi dalam ranah praktek. Guna melaksanakan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan aturan-aturan pelaksana (*Verordnung*) dan aturan-aturan yang bersifat otonom (*Autonome Satzung*).⁵⁹

Dalam teorinya, perundang-undangan di atas diadopsi kedalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁶⁰

Dalam hierarki perundang-undangan di atas kewenangan diturunkan secara *top-down* lewat setidaknya 2 (dua) jenis kewenangan. Pertama adalah kewenangan atribusi yang merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Kewenangan atribusi harus diserahkan secara jelas dan tegas dengan menyebutkan nama lembaga atau organ negara yang menerima wewenang atribusi tersebut. Selain itu, atribusi juga harus dinyatakan dengan menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan yang dapat dibentuk oleh lembaga penerima atribusi agar jelas bahwa kewenangan atribusi yang diterima oleh lembaga tersebut dapat

⁵⁹ Hans Nawiasky dalam Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 56.

⁶⁰ Pasal 7 ayat (1), UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

diimplementasikan hanya dengan membentuk peraturan yang disebutkan dalam pengatribusian.⁴⁰ Sumber kewenangan kedua adalah kewenangan delegasi yang merupakan wujud pelimpahan kewenangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun dengan tindakan.

Dalam hal ini Sumber-sumber kewenangan diatas berkorelasi dengan isi atau materi peraturan perundang-undangan, dimana isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan lebih tinggi dibuat tanpa wewenang (*onnbevoegd*) atau melampaui wewenang (*détournement de pouvoir*).

Peraturan Menteri tidak tertulis dalam hirarki perundang-undangan dalam Pasal 7, namun disebutkan dalam Pasal 8 sebagai bentuk peraturan lain yang diakui sebagai produk hukum. Peraturan-peraturan pelaksana diatas (termasuk Peraturan Menteri) memiliki kekuatan hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Frasa “diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” bermakna bahwa peraturan menteri adalah peraturan pelaksana yang dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi, bukan atribusi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak memberi kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan. UU Kementerian hanya mengatur kewenangan-kewenangan mengurus (*bestuur*) kementerian namun tidak mengatribusikan kewenangan mengatur kepada kementerian.⁶¹ Peraturan Menteri hanya dapat dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi. Dengan kata lain, peraturan menteri hanya dapat dibentuk apabila didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya.

⁶¹ 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pengaturan tentang kementerian tersebut juga selaras dengan visi dan misi Presiden yang menegaskan kementerian sebagai organ eksekutif (presiden), dalam artian ‘tidak ada visi dan misi menteri, tugas menteri hanya menjalankan visi dan misi Presiden.’⁶² Jelas bahwa frasa ‘kewenangan’ dalam pembentukan peraturan menteri harus dimaknai dalam kewenangan delegasi (*legislative delegation of rule-making power*) yang merupakan pelimpahan oleh undang-undang kepada peraturan perundangan yang lebih rendah harus dimaknai sebagai kewenangan yang ‘diwakilkan’ dan diselenggarakan sepanjang sumber atau dasar pelimpahan wewenang masih ada. Dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri adalah peraturan delegasi (*delegated regulation*) dan bukan merupakan peraturan atribusi atau peraturan otonom.

Dalam teknis penyusunan peraturan menteri harus ada disebutkan pasal-pasal pendelegasian pada bagian konsideran/menimbang. Pasal-pasal pendelegasian dalam peraturan menteri tersebut tidaklah tepat jika diambil dari Undang-undang, karena berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pelaksana dari undang-undang adalah Peraturan Pemerintah (PP), bukan Peraturan Menteri.⁶³ Pasal-pasal pendelegasian haruslah berasal dari PP atau Peraturan Presiden (Perpres).

Akan tetapi dalam rangka menghindari terjerumus dalam tafsir negara undang-undang (*wetstaat*) yang semata berorientasi pada legalitas tekstual perundang-undangan, perancang peraturan delegasi juga harus memakai perspektif yang luas, tidak semata legalistik, namun juga sosiologis. Kewenangan delegasi membentuk peraturan tidak harus selalu dilihat dari pendelegasian yang eksplisit tetapi bisa juga perlu dilihat dari kebutuhan faktual-sosiologis untuk membentuk peraturan delegasi tersebut. Sepanjang peraturan menteri dibuat untuk

⁶² Jokowi tegaskan lagi tak ada visi misi Menteri,’ *CNN*, 24 Oktober 2019 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191024110205-32-442468/jokowi-tegaskan-lagi-tak-ada-visi-misi-menteri>>. diakses 8 April 2022.

⁶³ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

mengatur norma-norma yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di atasnya dan sepanjang kebutuhan faktual-sosiologis tersebut muncul untuk mengimplementasikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dapat dikatakan bahwa peraturan delegasi atau peraturan pelaksanaan tersebut sudah taat asas perundang-undangan, walaupun tidak didelegasikan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam ilmu perundang-undangan (*legisprudence*), hukum tidak semata dimaknai sebagai penerapan aturan (*rule application*) melainkan juga sebagai proses pembentukan aturan (*rule creation*).⁶⁴ Dalam proses pembentukan aturan, setidaknya ada 3 (tiga) aspek filosofis perlu dipertimbangkan, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*usefulness*). Adalah tugas dari pembentuk hukum (legislasi maupun regulasi) untuk menyeimbangkan ketiga aspek filosofis tersebut. Setelah regulasi taat asas perundang-undangan, dengan mematuhi aspek prosedural dan alur kewenangan maka esensi dan kualitas dari regulasi tersebut juga harus berbanding lurus dengan cita keadilan. Dengan kata lain, dalam optik keseimbangan hukum (*legal equilibrium*), tidaklah cukup menggali aspek kepastian dalam norma perundang-undangan, melainkan juga perlu menyeimbangkan dengan aspek keadilan dan kemanfaatan, baik dari perspektif pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun dari sudut pandang kebutuhan sosial masyarakat akan hukum.⁶⁵

Dalam ikhtiar pembangunan negara kesejahteraan (*welfare state*), hukum, dalam hal ini perundang-undangan (legislasi dan regulasi) haruslah berkiblat pada penyelesaian masalah sosial di masyarakat. Dalam postulat sosiologi hukum, dikenal sebuah adagium: “Hukum (dibuat) untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum.”⁶⁶ Ajaran tersebut bermakna bahwa hukum (perundang-undangan) harus

⁶⁴ Luc J Wintgens, ‘Rationality in Legislation - Legal Theory as Legisprudence: An Introduction,’ dalam *Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation*, (Oxford-Portland Oregon: Hart, 2002).

⁶⁵ Reza Banakar dan Max Travers, *Law and Social Theory*, (Oxford: Hart Publishing, 2013).

⁶⁶ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Kompas, 2007).

mampu sejalan dengan ekspektasi publik, berdaya manfaat sosial (*sociologically meaningful*), atau dengan kata lain, memiliki signifikansi sosial (*social significance*). Dalam rangka hukum dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum dan sosial di masyarakat, perundang-undangan harus berjangkar pada idealitas untuk melindungi kepentingan hak-hak warga negara (*fundamental rights*). Dengan begitu maka, pembentukan hukum dapat disebut bertanggung jawab sosial (*social responsibility law making*).

Guna memenuhi idealitas substansi perundang-undangan di atas diperlukan suatu pendekatan yang holistik terhadap proses pembentukan peraturan. Pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) perlu dilakukan guna mencandra aspek-aspek yang dapat mempengaruhi efektif atau tidak peraturan di ranah sosial-implimentatifnya. Aspek-aspek yang coba diatur oleh peraturan sangat dapat memberi pandangan-pandangan yang extra-legal penjelasannya (*extra-legal explanations*).⁶⁷

Proses pembentukan peraturan setidaknya harus melihat pada aspek *pre-text* atau apa alasan yang melatarbelakangi perlunya pembuatan peraturan tersebut. Pembentukan peraturan haruslah diawali dengan mengenali masalah mendasarnya, kemudian dianalisis berbasis tiga kunci: teori soal proses pembentukan hukum; dampak dari legislasi; dan kemungkinan perlunya transplantasi hukum.⁶⁸ Aspek yang tidak kalah relevan yaitu konteks, dimana perancang harus mampu memprediksi bagaimana hukum dibawa dalam ranah sosialnya. Harus dilihat dan dipetakan secara seksama arah dan tujuannya, aktor-aktor dominan (kelompok kepentingan, birokrat dan elite) dan rasionalitas dari keterlibatan para aktor-aktor tersebut (rasionalitas politik, ekonomi, hukum).

⁶⁷ Herlambang Wiratraman, *Legisprudence, Pengembangan Teori Legislasi dalam Wacana Demokratisasi dan Kritik Rule of Law*, (2005).

⁶⁸ Adriaan Bedner dan Barbara Oomen, *Real legal certainty and Its relevance: Essays in honour of Jan Michiel Otto*, (Leiden: Leiden Publications, 2018).

2. Urgensi Pembentukan Permendikbud Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan secara tersendiri dan khusus dalam BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk, dan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban negara dan warga negara. Seperti hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁶⁹ Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan terhadap semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali termasuk perempuan. Berbagai bentuk kekerasan bagi perempuan yang dianggap lemah dibanding laki-laki, menjadikan perempuan sebagai salah satu obyek atau sasaran kejahatan. Kekerasan bagi perempuan itu beragam mulai dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, hingga kekerasan seksual.⁷⁰

Hak-hak dan kewajiban dasar warga negara tersebut telah dijamin oleh negara, karena itu maka negara juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap semua warga negara tanpa terkecuali untuk tunduk dan patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek tersebut adalah warga masyarakat di perguruan tinggi. Pelanggaran dan kejahatan juga terjadi di perguruan tinggi di Indonesia, seperti kejahatan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja. Baik pada ruang privat maupun publik. Termasuk dapat juga terjadi pada lingkungan kampus perguruan tinggi. Kekerasan seksual yang terjadi di kampus pun bentuknya beragam, meliputi perilaku fisik maupun non-fisik (termasuk juga pelecehan seksual luar dan dalam jaringan atau daring). Dengan demikian, dalam rangka menciptakan kehidupan kampus yang

⁶⁹ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁰ Kurnia Muhajarah, (2016), "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Sawwa, Volume 11 Nomor 2, April 2016, hlm.130.

nyaman dan aman bagi Civitas Akademika untuk melaksanakan kegiatannya, perlu ada tindakan untuk menciptakan ruang yang aman tersebut.

Penyebab tingginya angka gelap kasus kejahatan/penyimpangan perilaku adalah tidak adanya laporan kejadian, yang terutama disebabkan oleh keengganan korban untuk melapor. Salah satu jenis kejahatan/penyimpangan perilaku dengan angka gelap tertinggi adalah kekerasan seksual. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual, keengganan korban untuk melapor atau mengungkap peristiwa yang menimpa dirinya dapat disebabkan oleh berbagai faktor.⁷¹ Penyebab pertama adalah korban kekerasan seksual merasa malu atas perlakuan yang menimpa dirinya. Penyebab lainnya adalah ketiadaan aturan/mekanisme yang handal, sehingga korban tidak tahu secara pasti apa yang harus dilakukan, kemana ia harus lapor, dan prosedur apa saja yang harus ditempuh.

Penyebab berikutnya adalah ketidakpercayaan korban pada sistem (bahwa sistem yang ada akan mampu menyelesaikan permasalahannya atau memberikan penanganan yang memadai. Faktor lain yang dapat menyebabkan korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya adalah korban tidak menyadari bahwa ia sebenarnya adalah korban kekerasan seksual atau korban menganggap hal tersebut bukan hal yang serius (*trivial*) sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Penyebab penting lainnya adalah korban takut atau khawatir akan resiko atau konsekuensi dari pelaporan yang dilakukan atau terungkapnya kasus.

Karena itu perlu dilakukan berbagai upaya agar tidak membawa dampak negatif terhadap kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Dengan dalil untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap mahasiswa dalam lingkungan kampus. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di

⁷¹ Williams Katherine S. , Textbook on Criminology, Oxford University Press:2000, Hlm 9

Lingkungan Perguruan Tinggi. Konon peraturan ini lahir dan didasari banyaknya laporan atau pengaduan tentang adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen, pegawai dan pejabat di perguruan tinggi terhadap mahasiswa. Bahkan Menteri Agama juga mendukung adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi tersebut.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, bertujuan untuk menjadikan dasar pedoman bagi perguruan tinggi guna menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berhubungan dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus, dan untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus di perguruan tinggi.⁷²

Dengan demikian, terhadap tindakan kekerasan lainnya di luar kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, menjadi kewenangan kepolisian dan bukan perguruan tinggi. Sangat kontradiktif dengan kejahatan kekerasan seksual di perguruan tinggi seharusnya juga tetap menjadi kewenangan pihak kepolisian untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana sanksinya sudah sangat jelas. Seharusnya kejadian yang terjadi di perguruan tinggi yang bertentangan dengan hukum diserahkan pada pihak kepolisian, sedang hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perguruan tinggi diserahkan kepada dewan kode etik yang sanksinya juga sudah jelas. Apalagi bagi perguruan tinggi negeri yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sudah menjadi

⁷² Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

tujuan hukum untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara dan sekaligus menegakkan hukum apabila dilanggar mendapatkan hukuman pidana yang sesuai dengan kejahatan atau pelanggarannya.

Karena masalah kekerasan seksual sudah dianggap sebagai sebuah masalah hukum yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara khusus itulah pemerintah melalui kementeriannya mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sebenarnya sudah banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mengatur dan memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak, seperti dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang bersifat umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat khusus seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan masih banyak lagi peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Langkah-langkah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak dikehendaki (prevensi umum). Dengan demikian perguruan tinggi perlu membuat aturan/kebijakan/ prosedur tetap untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, yang meliputi prosedur penanganan, prosedur pemulihan korban, serta sanksi bagi pelaku. Disamping itu, perguruan tinggi harus menyediakan organ/unit/lembaga dengan sumber daya yang terlatih (*well-trained*) agar korban mendapat penanganan yang memadai dan tidak mengalami perlakuan yang dapat semakin

merugikannya (misalnya merasa tidak dipercaya atau diragukan keterangannya, merasa dipermalukan, merasa dipersalahkan, atau diminta untuk berkompromi demi menjaga nama baik institusi atau pelaku).

Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh lembaga dan individu yang bernaung di bawah lembaga pendidikan. Pemahaman yang baik terhadap kekerasan seksual merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran kritis civitas akademika untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dan mencegah terjadinya kekerasan seksual serta melakukan penanganan terhadap kasus dengan baik.⁷³

Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah diatur pada Bab II, dimana pencegahan tersebut dilakukan secara bertingkat di masing-masing bagian yaitu:

1. Pencegahan oleh Perguruan Tinggi

Pada Bagian kesatu Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 6, disebutkan ada 3 sarana pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang meliputi :

- a. Pembelajaran;
- b. Penguatan Tata Kelola; dan
- c. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, Dan Tenaga Kependidikan.

Pencegahan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian. Maka disini peran kementerian untuk membuat aturan turunan dari Permendibudristek ini yaitu modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang akan diterapkan ke seluruh perguruan tinggi di

⁷³ Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery wibowo. (2015) Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi, *Social Work Jurnal*, volume: 9, Nomor: 1, hlm 37.

Indonesia, sehingga mempunyai satu pemahaman yang sama antar perguruan tinggi dalam memahami permasalahan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus.

Selanjutnya pada tataran kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi adanya penguatan tata kelola penanganan apabila terjadi kasus-kasus tersebut di Perguruan Tinggi, beberapa langkah dalam bidang tata kelola yaitu:

- a. membentuk Satuan Tugas;
- b. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- c. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
- d. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
- e. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- f. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- g. memasang tanda informasi yang berisi:
 1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual;
 2. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
 3. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 4. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Bentuk Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan pada kegiatan-kegiatan kampus yaitu, pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, organisasi kemahasiswaan, jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dari bentuk-bentuk pencegahan yang ada di Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini penulis melihat bagaimana peraturan ini mengajak seluruh civitas akademik yang terlibat di Perguruan Tinggi untuk sama-sama mempunyai satu pemahaman yang integral terhadap pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

2. Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pada Bagian kedua Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 7, mengatur model pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu baik diluar area kampus, diluar jam operasional kampus maupun untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
- b. Berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- c. Apabila Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.

3. Pencegahan kekerasan seksual oleh Mahasiswa

Pada Bagian ketiga Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 8, mengatur model pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa yang bentuk pencegahannya juga sama dengan apa yang diatur pada Pasal 7 peraturan ini.

4. Langkah-langkah penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi

Adapun langkah-langkah penanganan kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi pada Peraturan Menteri ini juga menurut penulis sudah cukup komprehensif yang diatur pada Bab III Pasal 10 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui :

- a. Pendampingan;
- b. Perlindungan;
- c. Pengenaan sanksi administratif; dan
- d. Pemulihan korban

Masing-masing penanganan ini juga telah diatur secara jelas dalam pasal perpasal sehingga penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi ini dapat terimplementasi dengan baik. Sedangkan model pengembangan kedepan dengan hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus adalah sebagai berikut:⁷⁴

Untuk mencegah praktik kekerasan seksual di perguruan tinggi, maka perlu Langkah konkrit yang harus dilakukan, yaitu: *Pertama*, perlu ada konsep-konsep penting: bentuk kekerasan seksual, pelaku, korban, terlapor, pelapor, unit pelayanan terpadu, pemegang otoritas, sifat sanksi yang dapat dijatuhkan baik oleh kampus maupun apabila dibutuhkan, sanksi hukum dengan diatur mekanisme pemindahan berkas kasus dan tanggungjawab penanganan kasus secara seksama dan mempertimbangkan hak pelapor dengan tanpa melanggar hak terlapor

⁷⁴ Mirza Satria Buana et al, Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020, hlm 45.*

sebagaimana diatur dalam hukum acara. Kemudian perlu diatur pula terkait tindakan pemulihan, waktu, *locus*, dan mengapa persetujuan korban terkait dengan penanganan kasus menjadi kunci atau “kekhususan” kasus kekerasan seksual sebab korban kekerasan seksual harus diberi penguatan untuk dapat melaporkan kasusnya. *Kedua*, perlu ada alur pelaporan penting diperjelas dan disederhanakan. Dengan demikian korban dan pelapor tidak takut untuk melapor dan tidak perlu mengulang ceritanya berkali-kali. Selain kejelasan alur, penting juga untuk terdapat kejelasan siapa pemegang otoritas pada tiap tahapan dan wewenangnya untuk menerima laporan dan menangani. Dengan demikian memang perlu ada SOP pada tingkat Universitas dan peraturan payung pada tingkat Kementerian.

Ketiga, diperlukan juga kehadiran suatu Unit Pelayanan Terpadu dalam penyediaan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Selain itu, Unit Pelayanan Terpadu harus bisa berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas sebab anggota sivitas akademika dengan disabilitas cenderung lebih nyaman melapor ke layanan yang langsung mengerti dan menysasar pada kebutuhan kelompok atau individu dengan disabilitas. *Keempat*, sanksi yang jelas dan terukur dalam bentuk panduan lengkap buat perguruan tinggi. Hal ini diperlukan supaya tidak ada tumpang tindih mekanisme dan kewenangan. *Kelima*, kehadiran Surat Keputusan Rektor pendukung Peraturan Menteri. Selain itu, Surat Keputusan Dekan tiap fakultas yang menjelaskan SOP penanggulangan kekerasan seksual juga perlu diedarkan.

Keenam, masuknya pendidikan anti-kekerasan seksual dalam kurikulum dan materi pembekalan mahasiswa baru. Penataran untuk tenaga pendidikan maupun pekerja kontrak (individu *outsourced*) yang bekerja di kampus juga harus menyelenggarakan pendidikan tersebut. Materi pendidikan anti-kekerasan seksual tersebut juga harus disampaikan dan dibuat dengan bentuk serta isi yang bisa dijangkau oleh para anggota sivitas akademika dengan disabilitas—terutama mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan pekerja tuli.

Ketujuh, perguruan tinggi perlu mengadakan mekanisme yang mempertimbangkan kebutuhan korban kekerasan seksual untuk dapat pulih dari trauma (*trauma-healing*) yang beragam. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus memastikan hak cuti kuliah atau kerja korban tidak hilang, dan korban memperoleh waktu dan bimbingan akademik khusus untuk mengejar ketertinggalan akademiknya. Terakhir dan tidak kalah penting adalah, dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus, harus ada pelibatan perwakilan-perwakilan mahasiswa dalam pembuatan UPT termasuk juga dalam penyusunan mekanisme atau SOP Kekerasan Seksual. Para pihak yang perlu terlibat tersebut meliputi:

- a. Wakil Rektor dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM),
- c. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM),
- d. Kelompok studi feminis/gender/seksualitas dengan memperhatikan penguasaan perspektif kesetaraan gender dan keberpihakan pada korban,
- e. Dosen dengan kualifikasi yang sama seperti pada kelompok studi,
- f. Tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang sama seperti pada kelompok studi, dan
- g. Dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa dengan disabilitas

Pada intinya dari model-model pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, menurut penulis semua civitas akademika harus mempunyai peran bersama dan saling mendukung dalam menanggulangi permasalahan pelecehan seksual ini yang semakin hari semakin tinggi jumlahnya di Indonesia, apabila semua pihak civitas akademika telah mempunyai satu visi, maka proses pembelajaran di perguruan tinggi akan terasa nyaman bagi semua pihak tanpa ada perasaan takut untuk datang ke kampus sehingga penerapan Tridharma Perguruan Tinggi juga akan tercapai.

Pengaturan antisipasi dan penyelesaian kejahatan kekerasan seksual di perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi tersebut, dianggap sebagai dasar hukum bagi perguruan tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2). Maka sebenarnya sudah ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang dibentuk dalam rangka antisipasi atau pencegahan dan penanggulangan atau penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tujuan dibentuknya adalah untuk menciptakan keadaan kondusif bagi penghapusan semua bentuk kejahatan kekerasan bagi perempuan dan penegakkan atas hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia, dan meningkatkan agar upaya antisipasi dan penyelesaian semua bentuk kejahatan kekerasan bagi perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.⁷⁵ Secara hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan lebih tinggi daripada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tersebut. Walaupun antara keduanya tidak saling bertentangan tetapi telah terjadi tumpang tindih kepentingan yang sama-sama mempunyai tujuan dan maksud yang sama. Di samping itu, peran dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Bagi Perempuan, bersifat independen telah dikebiri dengan satuan tugas yang ada di perguruan tinggi. Dalam hal ini, keduanya bekerja sendiri-diri, berbeda, terpisah, tanpa kerjasama serta koordinasi.

⁷⁵ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 5 AYAT (2) DALAM PRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” PERMENDIKBUD RISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

A. Analisis Pasal 5 Ayat (2) Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi menuai pro kontra di masyarakat. Kalangan yang pro terhadap Permendikbudristek ini berpandangan bahwa langkah Mendikbud Ristek Nadiem Makarim di dalam mengeluarkan Permendikbud tentang PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi sudah sangat baik dan mestinya harus diapresiasi.

Ini sebuah langkah cepat agar kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi bisa dicegah lebih dini dan bisa dilakukan penanganan sesegera mungkin jika itu terjadi, apalagi RUU PKS masih membutuhkan waktu yang lama untuk dibahas dan disahkan di DPR. Namun bagi pihak yang kontra menganggap sebagian pasal dari Permendikbudristek ini telah melegalkan seks bebas, dimana hubungan dan pelanggaran seksual dianggap telah terjadi hanya jika ada paksaan atau tanpa persetujuan dari pihak korban, sementara jika korbannya setuju atau bahkan menghendaki atau menikmati bukanlah termasuk perbuatan yang dilarang oleh Permendikbudristek ini. Yang mendukung Permendikbudristek ini misalnya adalah Menteri Agama RI yang akan segera menerapkannya pada Perguruan Tinggi Keagamaan, seperti di UIN dan IAIN. Sedang yang menentang Permendikbud dan mengusulkan untuk dibatalkan atau setidaknya direvisi berasal dari lembaga keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, sementara NU belum mengeluarkan sikap.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sendiri memaknai kekerasan seksual serupa dengan pendapat Mc Logan maupun aturan yang dibuat oleh EEOC. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Arti dari kekerasan seksual dalam pemahaman Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentunya, jika meninjau dari pemahaman umum, telah memenuhi standard dan tidak terlalu *out of context* yang berpotensi terhadap kesewenang-wenangan di dalam penerapan aturan hukum.

Sebagaimana dimaksud pasal yang menjadi kontroversi di publik diantaranya adalah pasal 5 ayat 2 dimana disitu ada kalimat yang dianggap melegalkan sek bebas adapun bunyi dari pasal sebagai berikut:⁷⁶

Pasal 5

2. Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;

⁷⁶ Salinan Permendikbud No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;

- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Melihat dari teks yang ditulis dalam klausul pasal tersebut, kata “tanpa persetujuan korban” lah yang disorot. Baik menggunakan frasa *unwanted*, *unwelcome*, maupun “tanpa persetujuan korban” penulis menilai tujuannya tetap sama. Tujuannya adalah tentu untuk memperjelas bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual dimaksud hanya bisa memenuhi syarat ditindaklanjuti sebagai kekerasan seksual apabila korban atau pihak yang dirugikan tidak menginginkan atau tidak setuju. Hal demikian penting untuk menghargai privasi setiap orang dan menghargai hak-hak individu yang dianggap sebagai korban oleh pihak-pihak di luar komunikasi kedua belah pihak terkait.

Pemaknaan delik “tanpa persetujuan korban” perlu kita pahami bersama maknanya. Mulai dari rumusan delik itu sendiri maupun latar belakang memasukan kata tersebut. Delik merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang seseorang itu dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷⁷ Delik sendiri merupakan padanan kata yang sama dengan *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, dimana kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan sehingga strafbaar feit secara keseluruhan adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana.⁷⁸

Delik sendiri banyak jenis dan macamnya seperti delik umum, delik khusus, delik aduan, delik kealpaan dan delik lainnya termasuk juga terkait dengan diprosesnya suatu tindak pidana dilihat menurut karakteristik delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik

⁷⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 115.

⁷⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.

tindak pidana yang syarat penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan bahkan apabila kedua pihak telah melakukan perdamaian.⁷⁹

Penulis menganalisis bahwa delik yang memuat frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Pasal 5 ayat 2 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 jika kita korelasikan dengan pemahaman delik di atas artinya termasuk ke dalam delik aduan. Frasa “tanpa persetujuan korban” secara jelas dan terang artinya mewajibkan konfirmasi, atau dalam bahasa pidana adanya pengaduan, dari pihak yang diduga dirugikan bahwa dia adalah korban kekerasan seksual. Maksudnya adalah kekerasan seksual tersebut (5 jenis kekerasan seksual dengan frasa “tanpa persetujuan korban”) hanya bisa ditindaklanjuti apabila Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menerima pengaduan langsung dari korban bukan dari pihak lain yang tidak berkepentingan. Dengan kata lain Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual hanya bisa melihat bahwa telah timbulnya permasalahan apabila korban merasa tidak setuju.

Memang frasa “tanpa persetujuan korban” atau “yang tidak disetujui korban” ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut menegaskan adanya unsur kekerasan seksual sebagaimana obyek sasaran dari Permendikbudristek, tapi disisi lain hal ini menimbulkan multi tafsir, terutama jika menggunakan tafsir *argumentum a contrario*, yaitu penafsiran undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal peraturan. Berdasarkan pada perlawanan pengertian itu kemudian ditarik kesimpulan bahwa masalah yang dimaksud tidak termasuk yang dilarang oleh peraturan tersebut.

Sebagai contoh di jalan raya ada rambu-rambu lalu lintas yang berbunyi atau dengan simbol gambar: “Mobil angkutan umum dilarang

⁷⁹ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 217-218

masuk”. Secara *argumentum a contrario* yang dilarang melintas di jalan tersebut hanya mobil angkutan umum, sedangkan mobil pribadi dan mobil lainnya diperbolehkan melintas. Dari penafsiran ini maka Permendikbudristek 30 tahun 2021, pada Pasal 5 ayat (2) huruf b,f,g,h,l dan m, dapat ditafsirkan pengertiannya bahwa jika perbuatan tersebut “disetujui” oleh korban maka perbuatannya tidak dilarang, artinya aturan tersebut membolehkan atau tidak melarang adanya kebebasan seksual diluar pernikahan, sepanjang dilakukan suka sama suka atau ada persetujuan para pihak.

Maka Pasal 5 ayat (2) huruf l misalnya : “*menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban*”. Secara *argumentum a contrario* dapat ditafsirkan bahwa jika perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan korban maka perbuatan tersebut tidak dipersalahkan, mengingat tidak ada peraturan perundang-undangan manapun yang mengkriminalisasi (memidana) perbuatan seksual yang dilakukan secara suka sama suka. Padahal pelanggaran seksual atau kebebasan seksual diluar pernikahan adalah perbuatan yang sangat keji dalam pandangan masyarakat Indonesia yang pancasilais dan religius yang harus dicegah dan ditangani secara serius dan terstruktur.⁸⁰

Terkait adanya asumsi bahwa frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Permendibud 30 Tahun 2021 merupakan upaya legalisasi perzinahan penulis menilai hal tersebut adalah asumsi yang out of the blue. Asumsi tak berdasar yang jauh dari konteks perdebatan perihal ilmu hukum baik secara samar-samar maupun terang benderang. Aturan mengenai perzinahan dalam hukum Indonesia telah banyak di atur di dalam ketentuan lain semisal aturan larangan melakukan tindak pidana perzinahan, tindak pidana pelecehan seksual, aturan perlindungan anak, pelarangan prostitusi, maupun *human trafficking*.

⁸⁰ Eman Sulaiman, Permendikbudristek Ri Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan Dan Kebijakan Legislasi Delik Seksual, Makalah Ilmiah, 2021 , 4.

Dalam kebijakan delik seksual, Muatan-muatan materi Permendikbudristek 30/2021, dianggap kental bernuansa paradigma seks bebas dengan dalih persetujuan (*sexual consent*). Adanya frasa “tanpa persetujuan korban”, seakan melegalisasi perbuatan seks bebas dengan dalih mau sama mau atau suka sama suka dengan persetujuan masing-masing pihak. Hal ini sangat berbahaya dikarenakan standar perilaku yang demikian bukan berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa kita sebagaimana tercermin dalam sila-sila Pancasila dan konstitusi. Karenanya, materi muatan dalam Permendikbudristek 30/2021, oleh berbagai kalangan dinilai lebih bernuansa pemikiran liberal dan hedonis yang tentunya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai idiologi falsafah bangsa.⁸¹

Rumusan Permendikbud 30/2021 yang hanya mengatur hubungan seksual dengan kekerasan dan tidak mengatur hubungan seksual bebas diluar pernikahan yang fenomena dan angkanya jauh lebih besar daripada hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, adalah cerminan dari pandangan masyarakat barat. Di negara-negara barat, baik yang *civil law* maupun *common law*, delik-delik seksual, yang merupakan bagian dari delik kesusilaan dianggap sebagai persoalan yang bersifat privat, bahkan di beberapa negara perbuatan tersebut kecenderungannya tidak dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana, sepanjang tidak ada unsur paksaan, tidak dilakukan terhadap orang di bawah umur, pihak yang lemah atau tidak berdaya.⁸²

Falsafah yang digunakan untuk menjustifikasi pandangan tersebut bermacam-macam, tetapi yang sering terdengar adalah: “*biarkan hukum itu berhenti di depan kamar tidur*”, hukum hanya berhak mengatur urusan umum saja, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain, sementara itu jangan biarkan ia mencampuri urusan pribadi seseorang dan mengekang hak-hak individu

⁸¹ Ibid, 6.

⁸² Frans Maramis, *Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal. 30-31

untuk menikmati kehidupan pribadinya.⁸³ Sehingga orang-orang barat berpandangan bahwa hukum tidak memiliki otoritas untuk mengatur masalah-masalah moral yang bersifat *privacy*.

Menurut analisis penulis, negara kita merupakan negara yang mayoritas adalah umat beragama. Hal yang menyangkut dengan moral pastinya akan dinilai serius oleh kultur masyarakat. Oleh karena itu, kontroversi dalam pasal 5 ayat 2 tentang frasa tanpa persetujuan korban itu belum bisa diterima oleh sebagian orang. Hal tersebut merupakan gambaran bagaimana delik yang terkandung adalah delik aduan, jika sang korban tidak melaporkan maka delik tersebut tidak berlaku. Menurut hemat penulis undang-undang kita tak mengatur delik yang menyebut bahwa sek bebas ataupun zina itu diatur dalam hukum pidana. Maka dari itu, pasal tersebut secara konstitusi sah-sah saja, tapi beda jika dilihat dipandang dari sudut pandang agama.

B. Analisis Pemaknaan Konsensual (Persetujuan) Di Dalam Tindak Pidana Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam

Di Indonesia kedudukan agama sebagai sumber moral dalam sistem hukum jauh lebih berarti mengingat banyak hal. Secara hipotesis, ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa meskipun sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran hukum barat, tetapi falsafah hukum dan budaya hukum Indonesia menuntut watak hukum yang berbeda dari watak hukum barat. Bahkan, secara formil masalah kedudukan agama dalam pemikiran hukum pidana di Indonesia itu juga dapat ditelusuri pada kenyataan adanya Pancasila di mana sila ke-Tuhanan Yang Mahaesa merupakan “prima causa”nya, dan pada adanya tradisi pengundang-undangan di Indonesia dengan kata pembukaan undang-undang “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Di samping itu, dalam setiap putusan Hakim terdapat pula kata pembuka yang berbunyi “Atas Dasar Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

⁸³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy Sya’amil, Bandung, 2000, hal. 80

Dalam konteks hukum Islam, hukum, agama dan moralitas adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.⁸⁴ Syari'ah Islam datang dengan tujuan utama untuk memelihara dan menjaga nilai-nilai moral. Untuk tujuan ini ada banyak ketentuan dalam hukum Islam yang semata-mata untuk memelihara dan melindungi nilai-nilai moralitas. Diharamkannya perzinaan dengan ancaman hukuman yang sangat berat adalah sebuah contoh aturan dari hukum Islam yang sangat berkaitan dengan upaya penegakan nilai-nilai moral. Bagi hukum Islam (Syari'ah), perbuatan itu merupakan kejahatan yang sangat keji yang menggerogoti nilai-nilai moral.⁸⁵

Perlindungan moral dalam hukum Islam dapat ditemui juga pada kajian Ushul Fiqh (teori dan asas-asas hukum Islam) yang menetapkan prinsip-prinsip tujuan utama dari ditetapkannya Syari'ah, dikenal dengan *Dharur'iyah al-Khamsah* (perlindungan lima unsur kepentingan dasar manusia) yang meliputi *hifzhu al-dien* (perlindungan terhadap agama/keyakinan), *hifzhu al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifzhu al-irdh* (perlindungan terhadap kehormatan), *hifzh al-aql* (perlindungan terhadap akal), dan *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta benda).⁸⁶ Ditetapkannya perlindungan terhadap kehormatan (*hifzhu al-irdh*) sebagai salah satu tujuan utama dari penetapan hukum Islam (Syari'ah) menunjukkan betapa besarnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara hubungan hukum Islam dengan moralitas, karena perlindungan terhadap kehormatan tidak lain merupakan perlindungan terhadap nilai-nilai moral.

Dalam konteks frasa “tanpa persetujuan korban”, yang menjadi jantung bagi konsep kekerasan seksual justru dipermasalahkan. Frase ini, bagi yang setuju, adalah penting karena untuk membedakan antara kejahatan pidana kekerasan dan pemaksaan, dimana yang satu adalah

⁸⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy Syaamil, Bandung, 2000, hal. 78

⁸⁵ Abdul Qodir Audah, *Islamic System of Justice*, International Islamic Publishers, 1982, hal. 24.

⁸⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Maktab al dakwah al Islamiyah shabbab al Azhar, Mesir, 1990, hal. 147, lihat pula, Al-Syathiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I, Dar'al Fikr, tth., hal 4, dst.

pelaku dan yang lainnya adalah korban, dengan dosa asusila yang kedua belah pihak bisa dianggap berdosa. Bila frasa “tanpa persetujuan korban” dihilangkan, maka unsur pidana pemaksaan akan hilang, dan secara karakter akan sama dengan dosa asusila. Pada gilirannya, korban akan sama-sama dianggap bersalah, dan rentan ikut dikriminalisasi.

Frasa ini juga penting untuk mengantisipasi berbagai pihak yang justru menganggap korban kekerasan seksual telah menyetujui. Dari berbagai pengalaman kelompok pendamping, ada banyak kasus dimana perempuan korban KS tidak langsung melapor karena mengalami ketakutan dan trauma. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. begitu ia mencoba melapor, justru disalahkan dan dianggap setuju karena cukup lama mendiamkan tanpa membuat laporan. persetujuan dalam hal ini, bukan datang dari korban, tetapi didefinisikan orang lain di luar dirinya. frasa “tanpa persetujuan korban” ingin menegaskan bahwa hanya korban yang berhak mengungkapkan setuju atau tidak setuju, bukan orang lain.

Sementara bagi yang kontra, frasa ini dianggap melegalkan seks bebas dan zina. Frasa “tanpa persetujuan korban”, berarti jika ada persetujuan bisa menjadikan aktivitas seks yang haram menjadi boleh. Permen, dengan demikian, membolehkan aktivitas seks yang disetujui bersama, atau suka sama suka, atau dikenal juga sebagai seks bebas. Logika kesimpulan seperti ini, dalam Ushul Fiqh, dikenal dengan istilah “*Mafhum Mukhalafah*”, atau memahami kebalikan dari yang tertulis.⁸⁷

Penulis analogikan dalam satu ayat yang relevan dengan Permen di atas. Yaitu surat an-Nur (24: 33)

وَلَيْسَتَّعْوَفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيِّبُوا عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ*

⁸⁷ <https://fahmina.or.id/mafhum-mukhalafah-frase-tanpa-persetujuan-korban/>, diakses pada 27 April 2022.

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. An-Nur 33.

jika logika yang sekarang dipakai untuk menyerang Peraturan Menteri No.30 Tahun 2021, itu dipakai untuk memahami ayat ini. Apakah ayat ini bisa dianggap membolehkan perempuan melacur ketika tidak dipaksa, atau boleh melacur jika atas keinginan sendiri? Karena ayatnya secara tekstual berbicara: Jangan Paksa mereka melacur. Nah, gimana kalau tidak dipaksa? Atau apakah boleh melacur jika para perempuan itu tidak menginginkan kesucian, tetapi justru memang menginginkan pelacuran? Bukankah ayatnya secara literal berbicara: jika mereka menginginkan kesucian?

Jika menggunakan logika “*mafhum mukhalafah*” yang sekarang digunakan untuk menyerang Permen tersebut. Logika ini, sesungguhnya masih sumir jika digunakan untuk menyimpulkan bahwa frase “tanpa persetujuan” menunjukkan bolehnya aktivitas seks yang “dengan persetujuan”. Karena frase “tanpa persetujuan” ini sesungguhnya diungkapkan dalam konteks pidana pemaksaan. Bukan dalam pernyataan tentang aktivitas seks yang boleh dan tidak boleh.

Frase “tanpa persetujuan korban”, sesungguhnya, juga ada dalam kajian fiqh jinayah mengenai konsep “*ikrah*” atau paksaan. Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa pemaksaan adalah “tindakan seseorang terhadap orang lain yang menghilangkan kerelaannya dan

merusak pilihannya (*fi'lun yaf'aluhu al-insanu bi ghairihi fa yazulu ridhahu aw yufsidu ikhtiyaruhu*). Persetujuan adalah bagian dari kerelaan dan pilihan seseorang. “Tanpa persetujuan” sama persis dengan “tanpa kerelaan” yang diungkapkan ulama fiqh mengenai konsep “paksaan”.⁸⁸

Menurut analisis penulis Permen ini secara substansi, karena mencegah KS dan melindungi korban, adalah sudah sangat tepat dan sesuai dengan Syari'ah Islam. Sementara ketakutan bahwa frase “tanpa persetujuan korban” akan melegalkan zina adalah sama sekali tidak berdasar. Karena di lingkungan kampus juga sudah ada kode etik yang melarang segala tindakan asusila, di samping ada norma-norma agama, budaya, dan tentu saja ada KUHP.

Lebih dari itu, dalam Islam, melindungi korban, melalui Permen ini adalah kemaslahatan yang nyata, penting, dan genting, sementara kekhawatiran melegalkan zina, dari Permen ini, adalah asumsi. Suatu kemaslahatan yang sudah nyata tidak boleh ditinggalkan karena ada kekhawatiran keburukan yang masih asumtif (*al-mashlahah al-haqiqiyah laa tutraku li al-mafsadah al-mauhumah*).

Menurut penulis, Permen ini secara khusus hanya mengatur tindak kekerasan seksual, bukan tindakan asusila apapun. Sesuatu yang hanya mengatur suatu pidana tertentu, seperti Kekerasan Seksual ini, tidak bisa dianggap lalu menyetujui dosa atau pidana lain yang tidak diatur, seperti seks bebas, zina, narkoba, atau yang lain. Tidak sama sekali. Permen ini hanya tentang pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan korban. Sangat jelas, bahwa pencegahan kekerasan seksual adalah syar'i dan perlindungan korban adalah juga Islami.

C. Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual menurut Hukum Pidana Islam

⁸⁸ Abdul Qodir Audah, *Aat-Tasyri' al-Jina'*, Beirut : Juz 2 2010, hal. 563.

Ilat yang dijadikan dasar bahwa hal tersebut masuk kategori pelecehan adalah karena adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang berbau pornografi yang tidak dikehendakinya. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فدرأ عنها رسول الله ﷺ الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال: سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن ليس على المستكرهة حد

Artinya: Ali ibn Hajar telah menceritakan kepadaku, dari Mu'ammâr ibn Sulaimân al-Raqâ, dari Al-Hajjâj ibn Arthah, dari Abd al-Jabbâr ibn Wâil ibn Hajar, dari bapaknya Al Jabbâr, ia berkata: Suatu ketika ada seorang perempuan telah dipaksa (dilecehkan/diperkosa) pada masa Rasulullah SAW, lalu Rasul membebaskan had padanya namun beliau mendirikan had bagi orang yang telah memaksanya (melecehkan/memperkosanya). Rasul juga tidak menyebut wajibnya pelaku membayar mahar kepada Si Korban.⁸⁹

Abu Isa menjelaskan bahwa hadits ini termasuk gharib. Sanad haditsnya tidak muttashil. Karena ada hadits lain yang menyebut bahwa: Aku mendengar Muhammad berkata bahwa Abd al-Jabbâr ibn Wâil ibn Hajar tidak mendengar hadits ini dari bapaknya, dan aku juga tidak mendapati keterangan bahwa yang disebut bapaknya Abdu al-Jabbar ini memiliki anak setelah kematiannya. Adapun dalam beramal berdasar hadits ini menurut ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW serta beberapa kalangan lain adalah bahwa sesungguhnya

⁸⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, 2001, *Nidzomul Ijtimai fi al-islam*, pustaka Thoriqul Izzah

bagi perempuan yang menjadikorban pemaksaan (pelecehan/pemeriksaan) adalah tidak adanya had.

Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan seksual harus disertai dengan adanya unsur pemaksaan. Dengan demikian, maka pelaku masuk kategori mukrih/mukriyah, sementara korban adalah mustakrah atau mukrah. Karena setiap kekerasan adalah disertai dengan perbuatan aniaya (dhulm), maka pelaku juga bisa disebut dhâlim/dhalimah, sementara korban disebut sebagai madhlûm atau madhlûmah.

Dalam kaitannya dengan masalah status hukum orang yang melakukan pelecehan, ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radliyallâhu anhu:.

الحديث الأول عن عبد الله بن عباس قال ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبي ﷺ قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

Artinya, “Hadits pertama dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan ‘kesalahan kecil’ berdasar hadits yang tertuang pada riwayat Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda, ‘Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya, (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud).

Di dalam hadits ini disinggung beberapa perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak kesalahan kecil dan masuk kategori zina. Setiap anggota tubuh memiliki potensi zina tersebut. Mata, mulut, hati, sebagaimana digambarkan dalam hadits tersebut, hanyalah merupakan sebuah

perumpamaan kecil saja. Jika dikaitkan dengan konteks sekarang, maka termasuk bagian dari zina mata adalah melihat tayangan-tayangan mesum.⁹⁰

Apabila tayangan tersebut dipaksakan oleh orang lain dengan niat melecehkan atau ajakan berbuat mesum kepada sosok terhormat, maka tayangan tersebut bisa masuk unsur pelecehan seksual. Imam Jalâl al-Dîn al-Suyûthy mengategorikan tindakan pelecehan seksual sebagai zina majâzi, sehingga pelakunya masuk kategori pezina majâzi. Lebih jauh ia menjelaskan di dalam kitabnya:

إن الله سبحانه تعالى كتب على بن آدم حظه من الزنى الحديث معناه أن بن آدم قدر عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه مجازا) بالنظر الحرام ونحوه من المذكورات فكلها أنواع من الزنى المجازي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أي إما أن يحقق الزنى بالفرج أو لا يحققه بأن لا يولج وإن قارب ذلك وجعل بن عباس هذه الأمور وهي الصغائر تفسيرا للمم فإن في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم النجم عمر فتغفر باجتتاب الكبائر

Artinya, “Maksud hadits ‘Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina’ adalah bahwa setiap anak Adam ditakdirkan melakukan sebagian dari zina. Sebagian dari mereka ada yang berzina hakiki dengan memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin yang diharamkan. Sebagian lainnya berzina secara majazi, yaitu memandang yang diharamkan atau semisalnya yang tersebut dalam hadits. Semua yang tersebut itu merupakan zina majazi.

Sedangkan alat kelamin membuktikan (membenarkannya) atau mendustakannya, bisa jadi dengan merealisasikan zina dengan alat kelamin atau tidak merealisasikan dengan tidak memasukkan alat kelaminnya meski hanya mendekati. Ibnu Abbas memahami tindakan itu semua sebagai dosa kecil sebagai tafsiran atas kata ‘al-lamam’ atau kesalahan kecil. Allah

⁹⁰ Abdurrahman Al-Malik. 2001, *Nidzomul Uqubat fi al-islam*. Pustaka Thoriqul Izzah

berfirman, ‘Orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan kecil,’ pada surat An-Najm.

Kesalahan kecil itu dapat diampuni dengan menjauhi dosa besar,” (Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, Ad-Dibaj, Saudi: Dâr Ibni Affân: 1996 M/1416 H, juz VI, halaman 20) Apakah pelaku zina majâzi ini bisa dikenai had (pidana)? Tentu dalam hal ini kembali kepada dasar syariah dalam menetapkan ta’zir (sanksi) yaitu dengan menimbang kepada besar kecilnya jenjang kesalahan. Bentuk ta’zir yang paling ringan adalah permintaan taubat karena tindakan pelecehan visual adalah masuk kategori maksiat. Sementara itu bentuk ta’zir yang lain adalah menjauhinya dari pergaulan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Thabary dalam menjelaskan maksud firman Allah SWT pada QS. Al-Anfaal ayat 25:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Takutlah kalian terhadap fitnah yang tiada ditimpakan hanya kepada orang-orang yang zalim dan berada di antara kalian secara khusus saja. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Pedih siksaan-Nya.” (QS. Al-Anfâl: 25) Al-Thabary memberi penafsiran terhadap siapa yang disebut dengan الذين ظلموا di dalam kitabnya Jâmi’u al-Bayan fi ayi Al-Qurân, sebagai berikut:

وهم الذين فعلوا ما ليس لهم فعله, إما أجرام أصابوها, وذنوب بينهم وبين الله ركبوها. يحذرهم جل ثناؤه أن يركبوا له معصية, أو يأتوا مائماً يستحقون بذلك منه عقوبة

Artinya: Yaitu orang-orang yang telah melakukan tindakan kepada orang yang bukan seharusnya ia melakukannya. Adakalanya dengan melakukan perbuatan yang melukai (jarîmah) ke pihak tertentu sehingga terjadilah perbuatan dosa di antara dia dan korbannya dan di hadapan Allah SWT atas apa yang dilakukannya. Allah SWT memerintahkan meninggalkan mereka karena kemaksiatan yang dilakukannya dan membiarkannya pada perbuatan

dosa yang dilakukan sehingga mereka berhak menerima siksa dari Allah SWT.”⁹¹

Berdasarkan penafsiran ini, maka tindakan menjauhi untuk pelaku yang melakukan pelecehan seksual merupakan tindakan yang paling maksimal. Pengucilan/pengisoliran ini dalam konteks sekarang bisa dilakukan melalui pemenjaraan. Namun, seluruhnya harus didasarkan pada pertimbangan dari hakim berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukannya.

⁹¹ Abdurrohman Al-Malik, 2004, *Politik Ekonomi Islam*, Al-Azhar Press

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan di bab-bab sebelumnya sebagaimana melalui analisis penulis, maka dari itu dapat penulis simpukan sebagai berikut:

1. Frasa “tanpa persetujuan korban” di dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 tidak lain demi mencegah terjadi banyaknya korban di lingkungan Perguruan Tinggi. Frasa “tanpa persetujuan korban” di dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 juga adalah upaya untuk membedakan hal-hal mana saja yang dapat ditindak lanjuti oleh Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara langsung maupun tidak. Pada ilmu pidana hal ini sering dikenal dengan pemisahan antara delik aduan dan delik biasa. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu melakukan perubahan di dalam politik komunikasinya utamanya terkait dengan kebijakan. Apapun bentuknya kebijakan adalah suatu produk hukum. Oleh sebab itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melibatkan para ahli-ahli di bidang hukum dalam menawarkan atau mempertahankan argumentasinya kepada masyarakat. Selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mampu menghindari bahasa-bahasa yang multitafsir dan mengharmonisasi norma-norma di dalam kebijakannya sesuai dengan asas hukum yang berlaku agar kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak menimbulkan polemik.
2. Dalam Hukum Pidana Islam, frasa “tanpa persetujuan korban” sama halnya dengan mengenai konsep “*ikrah*” atau paksaan. Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa pemaksaan adalah “tindakan seseorang terhadap orang lain yang menghilangkan kerelaannya dan merusak pilihannya (*fi 'lun yaf' aluhu al-insanu bi ghairihi fa yazulu ridhahu aw yufsidu ikhtiyaruhu*)”. Persetujuan adalah bagian dari kerelaan dan pilihan seseorang. “Tanpa persetujuan” sama persis dengan “tanpa kerelaan” yang diungkapkan ulama fiqh mengenai konsep

“paksaan. Ataupun juga dalam ushul fiqh Logika kesimpulan seperti ini, dalam Ushul Fiqh, dikenal dengan istilah “*Mafhum Mukhalafah*”, atau memahami kebalikan dari yang tertulis.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam mengatur sebuah peraturan perlu dipertimbangkan lagi frasa, makna, dan tujuan di sahkannya suatu perarturan., Agar setelah disahkan nya suatu perarturan tidak menjadi polemik dikalangan masyarakat pada umumnya.
2. Semoga pemerintah memperhatikan lebih mengenai kejelasan payung hukum tentang tindakan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahh-ab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Dina Utama, Semarang 1994
- Abdul Qodir Audah, Islamic System of justice, International islamic Publishers 1982
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta 2011
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta 2012
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011
- Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Pres, Yogyakarta 2003
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta 2018
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor 2011
- Adrian Bedner dan Barbara Oomen, Real Legal Certainty and Its relevance: Essays In honour of Jan Michiel Otto, Leiden Publication, Leiden 2018
- Abdurrahman Al-Malik, Nidzomul Uqubat fi al-islam, Thoriqul Izzah 2001
- Abdurrahman Al-Malik, Politik Ekonomi Islam, Al-Azhar Press, 2004
- A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Gravika, 2005)
- Bambang Sutiyo, Metode Penemuan Hukum, UII pres Yogyakarta, Yogyakarta 2006
- Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Pres, Yogyakarta 2003

C.S.T. Kansil dan Chistine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta 2004

Eman Sulaiman, Permendikbud Ri Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan Dan Kebijakan Legislasi Delik Seksual, Makalah Ilmiah, 2021

Frans Maramis, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994

Hans Nawiasky dalam Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta 2007

Herlambang Wiratraman, Legisprudence, Pengembangan Teori Legislasi dalam Wacana Demokratisasi dan Kritik Rule of Law, 2005

Luc J Wintgens, 'Rationality in Legislation-Legal as Theory as Legisprudence: An Introduction,' dalam Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation, Hart, Oxford-Portland Oregon 2002

Munandar Sulaeman dan Siti homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan, Refika Aditama, Bandung 2010

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta 1997

Moeljatno, Azaz-Azaz Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 1993

Maidin Gulton, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, PT. Refika Aditama, Bandung 2014

Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, UIN Maliki Press, Malang 2013

Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung 1994

Mirza Satria Buana et al, Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008

P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Gressindo, Jakarta 1999

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997

Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting), Kesaint Blanc, Jakarta 2003

Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, Pustaka Belajar, Yogyakarta 2014

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta 2014

Rohan Coller, Pelecehan Seksula Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas, PT. Tiara, Yogyakarta 1998

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta 1987

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Intermassa, Jakarta 1987

Salim MS, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta 2008

Satjipto Raharjo, Hukum dan Perilaku, PT. Kompas Nusantara, Jakarta 2009

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta 2013

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 1993

Satjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum (Kompas, 2007)

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Muhammadiyah University Press, Surakarta

Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2007

Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy Sya'amil, Bandung 2000

Frans Maramis, Perbandingan Hukum Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994

Taqiyyuddin An-Nabhani, *Nidzomul Ijtimai fi al-islam*, Thoriqul Izzah, 2001

Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2003

William Katherine S, *Textbook On Criminology*, Oxford University Press: 2000

Jurnal/Skripsi

Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Heri Wibowo, *Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*, *Social Work Jurnal*, Volume: 9, Nomor: 1, 2015

Hairani Siregar, “Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan warga kompleks Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14 No. 1, Juni 2015

Kurnia Muhajarah, “kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Sawwa*, Volume 11 Nomor 2, April 2016

Muhammad Yusuf Siregar, *Penafsiran dalam Hukum Pajak dan Ketentuan Pajak*, *Jurnal Advokasi* Vol. 03, No. 02 Tahun 2015

Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, *Jurnal Lex et Sociatatis*, Vol 1, No.2.

Siti Amira Hanifah, *Skripsi: “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Peraturan/Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 1

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Dasar 1945. “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 27 ayat (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun
2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Pasal 2

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005
tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,
Pasal 2

Website

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/201910241102053-442468/>

<https://fahmina.or.id/mafhum-mukhalafah-frase-tanpa-persetujuan-korban/>

<https://www.suara.com/lifestyle/2021/12/06/201857/komnas-perempuan-indonesia-darurat-kekerasan-seksual>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
- c. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
4. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
5. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam

menyelenggarakan pendidikan tinggi.

8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
13. Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
14. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan
- b. untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepentingan terbaik bagi Korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. akuntabilitas;
- e. independen;
- f. kehati-hatian;
- g. konsisten; dan
- h. jaminan ketidakberulangan.

Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Pendidik;

- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Warga Kampus; dan
- e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Pasal 5

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;

- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abd. Aziz
NIM : 1502026028
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 27 Oktober 1998
Alamat : Dusun Krajan, Rt 03, Rw 01,
Desa Ranuagung- Kecamatan
Tiris- Kabupaten Probolinggo-
Jawa Timur
No. Hp : 085871844971
Email : abdulaziz271096@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003-2009 : MI Salafiyah Syafi'iah
Tahun 2009-2012 : SMPI Darul Istiqomah
Tahun 2012-2015 : MA Zainul Hasan
Tahun 2015 : UIN Walisongo Semarang-
Fakultas Syari'ah dan Hukum-
Prodi Hukum Pidana Islam

PENDIDIKAN NON FORMAL

- Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, 2012

ORGANISASI

- Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam 2017-2018
- SEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2018-2019
- PMII Rayon Syari'ah Komisariat UIN Walisongo Semarang 2018-2019